

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI
KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL**

TESIS



Oleh:

SYIFA UTARI RAMADHANI

NIM : 20302300530

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI
KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SYIFA UTARI RAMADHANI

NIM : 20302300530

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SYIFA UTARI RAMADHANI**

NIM : 20302300530

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI
KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYIFA UTARI RAMADHANI
NIM : 20302300530

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(SYIFA UTARI RAMADHANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SYIFA UTARI RAMADHANI
NIM	: 20302300530
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SYIFA UTARI RAMADHANI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Korupsi kebijakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital merupakan ancaman serius terhadap integritas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Fenomena ini secara spesifik terjadi ketika peraturan atau kebijakan publik, seperti persyaratan teknis yang terlalu spesifik atau kriteria kualifikasi yang menyimpang dari prinsip pengadaan yang adil, dimanipulasi untuk menguntungkan penyedia barang/jasa tertentu yang memiliki kedekatan dengan pembuat kebijakan. Manipulasi ini memanfaatkan celah dalam sistem digital yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan sengaja menciptakan ambiguitas dalam spesifikasi lelang elektronik atau membatasi akses pada platform digital untuk penyedia potensial lainnya. Maka penulis mengangkat judul “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kebijakan Korupsi Kebijakan Dalam Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital”.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara menelaah bahan primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai dokumen resmi yang memuat hukum, Kemudian menelaah mengenai bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku, Jurnal, artikel, laporan penelitian dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan 2 model pendekatan yakni dilaksanakan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). metode Analisis penelitian ini yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguraikan data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk kalimat yang, runtun, teratur, logis, dan efektif untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, pisau analisis yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital diatur dengan regulasi PerPres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PerPres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didukung dengan Peraturan LKPP sebagai pedoman teknis. Pertanggung jawaban hukum terhadap korupsi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital dengan pertanggung jawaban pidana diatur dalam UU Tipikor, perdata dapat mengajukan gugatan, dan administrasi dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi Daftar Hitam Nasional oleh LKPP.

Kata Kunci : Korupsi Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Policy corruption in digital-based local government procurement mechanisms is a serious threat to the integrity of governance and national development. This phenomenon specifically occurs when public regulations or policies, such as overly specific technical requirements or qualification criteria that deviate from fair procurement principles, are manipulated to benefit certain goods/services providers who have close ties with policy makers. This manipulation exploits gaps in digital systems that should be designed to increase transparency and accountability, for example by deliberately creating ambiguity in electronic auction specifications or limiting access to digital platforms for other potential providers. Therefore, the author raises the title "Legal Responsibility for Policy Corruption in Digital-Based Local Government Procurement Mechanisms".

The research method uses a normative juridical approach, namely by examining primary, secondary and tertiary materials, primary legal materials consist of the 1945 Constitution, Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services and various official documents containing law, then examining secondary legal materials in the form of books, journals, articles, research reports and so on. This research uses 2 approach models, namely carried out with a Statute approach and a conceptual approach. The analysis method of this qualitative juridical research is an analysis method used to describe data comprehensively and qualitatively in the form of sentences that are coherent, orderly, logical, and effective to facilitate data interpretation and understanding of the results of the analysis, the analytical tools used in this study use the theory of legal responsibility and the theory of legal certainty.

The digital-based procurement mechanism for regional government goods and services is regulated by Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services, supported by the LKPP Regulation as a technical guideline. Legal liability for corruption in digital-based regional government goods and services procurement policies, with criminal liability regulated by the Corruption Law, civil liability can be filed, and administrative sanctions are imposed in the form of a National Blacklist sanction by the LKPP.

Keywords: Corruption Policy, Procurement of Goods and Services, Responsibility

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Korupsi Kebijakan Dalam Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital”**. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono SH.,M.H, selaku pembimbing tesis dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Terimakasih kepada Mama Papa Ade saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian yang tidak terhenti kepada penulis serta doa yang tulus menjadi sumber kekuatan dari penulis untuk menyelesaikan ini.

6. Terimakasih kepada sahabat saya yang sudah seperti keluarga kedua yaitu Putri Rahmawati yang telah menemani, membantu, mendengar keluh kesah saya selama pendidikan Magister Hukum ini
7. Teman seperjuangan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2024.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2025

Yang menyatakan



Syifa Utari Ramadhani
NIM. 20302300530

DAFTAR ISI

TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis	25
G. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan	32
2. Spesifikasi Penelitian	33
3. Jenis dan Sumber Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data	36
BAB II TINJAUAN PUSTKA.....	38
A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana.....	38
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	38
2. Subjek Hukum pada Pertanggung Jawaban Pidana	40
B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Wewenang.....	43
C. Tinjauan Umum Korupsi Kebijakan	46

D. Tinjauan Umum Kinerja Pemerintah	51
E. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa	54
F. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Hukum Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Regulasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital.....	64
1. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Digital	64
2. Landasan Hukum dan Perkembangan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital	75
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Daerah Berbasis Digital.....	80
1. Bentuk-Bentuk Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Digital.....	80
2. Unsur-Unsur Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Instansi Pemerintah Daerah Berbasis Digital.....	83
3. Tantangan Hukum dalam Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital.	88
4. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital	94
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatifnya. Saat ini korupsi merupakan musuh bersama seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup damai dan berbangsa yang merdeka. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi.¹

Di Indonesia, korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar dari pemerintah pusat hingga tingkat kota/kabupaten/kota. pedesaan, meliputi instansi pemerintah atau swasta.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan cakupannya masuk ke seluruh aspek masyarakat. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus

¹ Fanani, M. Z., & Zamroni, M. "Function and Role of Administrative Law in the Prevention and Combating of Corruption in Indonesia." Jurnal Reformasi Hukum, Vol.1,No.1, April 2019. Hal. 9

ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjadi landasan bagi negara hukum Indonesia. Artinya, negara harus mencapai dan memenuhi kepentingan rakyat yang berdaulat. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan membeli barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah. Salah satu negara yang sedang giat melakukan pembangunan komprehensif saat ini adalah Indonesia. Kemajuan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan dan kemajuan di semua bidang usaha, termasuk pengadaan barang dan jasa dan hasil-hasil pembangunan harus tersedia bagi semua orang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, memiliki implikasi terpenting dalam pemberantasan korupsi kebijakan. Prinsip negara mensyaratkan bahwa semua tindakan, termasuk perbuatan dan pelaksanaan kebijakan, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks korupsi

² Maiti, & Bidinger, “Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang Ditinjau dari Perspektif hukum Administrasi Negara.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No.9. 2001. Hal. 1689

kebijakan, bahwa kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi manusia, atau menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam korupsi kebijakan seperti transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan pada hukum, keadilan dan kesetaraan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta penegakan hukum yang tegas.³

Berdasarkan statistik sebagaimana dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menunjukkan indikasi bahwa tingkatan korupsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Praktik korupsi bahkan dapat terjadi pada hampir seluruh cabang kekuasaan mulai dari cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif maupun cabang kekuasaan yudikatif. Korupsi bahkan dalam perkembangannya telah menjadi melibatkan beberapa pejabat publik maupun aparaturnya penegak hukum. Melalui ragam kewenangan yang dimiliki, seorang pejabat publik mampu untuk mengambil maupun melaksanakan kebijakan. Kewenangan tersebut apabila tidak diawasi serta dikontrol, dapat berpotensi terhadap realisasi kebijakan yang mengandung unsur menguntungkan pribadi maupun golongan.⁴

Fakta tersebut memberikan justifikasi bahwa dalam sebuah kebijakan pemerintah sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mempunyai tujuan untuk memberikan

³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Memutus Rantai Korupsi Terorganisir dan Sistematis", <https://www.mkri.id/berita/memutus-mata-rantai-korupsi-terorganisir-dan-sistemik-23601>, di akses pada 12 Agustus 2025, pukul 16.38 WIB

⁴ Made Sugi Hartono, "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik: Suatu Analisis Perspektif Kriminologi", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016, hlm. 212-227.

keuntungan bagi individu maupun golongan. Akibat lainnya, kebijakan pemerintah yang terindikasi menjadi sarana korupsi tersebut juga mampu menimbulkan kerugian material serta kerugian moral bagi bangsa dan negara.

Praktik kejahatan korupsi di Indonesia, dalam perkembangannya dewasa ini justru semakin menunjukkan peningkatan kuantitas maupun perluasan mulai dari klasifikasi modus operandi maupun bentuknya. Klasifikasi tindak pidana korupsi selalu mengalami perkembangan yang memperlihatkan beberapa korupsi jenis baru yang juga mampu dilakukan pada hubungan swasta dengan pemerintah. Perkembangan jenis dan skala korupsi menjadi beberapa bentuk baru disebabkan oleh perluasan lingkup tindak pidana korupsi termasuk jenis korupsi kebijakan dan korupsi oleh swasta.⁵ Perlu untuk selalu diperhatikan berbagai kasus maupun dampak nyata yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi tersebut. Literatur menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan kejahatan korupsi dapat terjadi dan meluas pada sektor industri. Hal ini menjadi bentuk kekuatiran serta keprihatinan tersendiri, mengingat akibat negatif korupsi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dampak yang terlihat paling jelas adalah kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi yang mayoritas tidak pernah terkembalikan atau terestorasi. dealnya, negara melalui peran hukum harus mampu memperluas mekanisme penegakan hukumnya dalam menghadapi perkembangan maupun praktik tindak pidana korupsi

⁵ Eddy Rifai, "*Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2017, hlm. 87-101.

tersebut termasuk korupsi yang dilakukan dengan celah kebijakan pemerintah. Salah satu perkembangannya sebagaimana dimaksud adalah praktik korupsi kebijakan atau disebut sebagai *policy corruption* yang pada prosesnya berbentuk kesepakatan-kesepakatan dimana isinya mengandung *spoil* atau kecurangan (*fraud*), lobi persuasif atau pendekatan maupun kepentingan politis yang negatif atau kepentingan politis dengan tujuan berupa kepentingan yang negatif.⁶

Kondisi demikian ini, juga dapat terjadi secara struktural dan sistematis pada berbagai tingkatan pemerintahan dimana fungsi kontrol atau pengawasannya masih kurang, seperti pada tingkatan pemerintah daerah. Implikasinya, apabila masih terdapat celah dalam kebijakan maupun pengawasannya, maka akan mengakibatkan keadaan yang terus menerus terjadi korupsi pada ranah implementasi kebijakan yang tergolong rawan, seperti pada bidang pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah.

Korupsi kebijakan, oleh karenanya justru mempunyai potensi yang sangat merugikan karena dapat terjadi melalui mekanisme yang cenderung sistemik dan struktural. Korupsi kebijakan juga memanfaatkan celah dari payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Surat Edaran. Hal ini kemudian menyajikan dampak negatif yang luar biasa dari suatu akibat korupsi kebijakan yang dampak tersebut pastinya dapat dirasakan pada skala yang besar atau makro. Ragam

⁶ Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 45

kontroversi sebagaimana disebutkan diatas, telah menjadi bukti bahwasanya spoil system, intervensi politik yang menjerumus kepada kepentingan politis yang negatif, budaya kekuasaan, senioritas, patronisme birokrasi atau power culture dan lainnya masih menjadi permasalahan klasik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik atau good government serta pemerintahan yang bebas dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. ⁷

Korupsi sendiri tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia sebagai pelaku korupsi itu sendiri, setiap manusia memainkan peran tertentu dan terlibat dalam interaksi tersebut. Namun secara analitis aktor-aktor tersebut dapat dipisahkan dari role play maupun action. Dua orang yang berbeda dapat memainkan peran yang sama dan sebaliknya dua orang yang sama juga dapat memainkan peran yang berbeda.

Penyelenggaraan negara merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan bersama-sama manusia dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut mereka, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan secara eksplisit termasuk dalam definisi tersebut.⁸

Secara umum administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan pertimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan

⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bima Pustaka, 2002), hlm. 13.

⁸ Asaj Nur, *Hukum Administrasi Publik*, Jakarta : Pustaka Baru, 2010), Hal. 37

individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik. dan jasa, serta sebagai arena bidang karya akademis dan teoritis.⁹

Korupsi dalam proses tender konstruksi dan jasa umumnya terjadi karena pemilihan penyedia dan layanan konsultasi sering melibatkan nilai kontrak yang besar. Selain itu, kontrak pengadaan barang dan jasa biasanya berkaitan dengan pihak-pihak berpengaruh di dalam maupun luar pemerintahan, yang memiliki kedudukan dan jaringan kuat.¹⁰ Sistem *e-tendering* dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi. Sesuai Pasal 69 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, proses pengadaan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah merupakan kegiatan pemilihan penyedia dan layanan konsultasi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang

⁹ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 5.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Pustaka, 2002, Hlm.124

¹⁰ Sari, R. D., Nasution, F. A., Nasution. “ *Penerapan Tata Kelola Good Governance Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.*” Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol.16, No.3. Oktober 2022.Hal. 471–486.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkarakter *ekstra ordinary crime*. Semakin hari, pelaku atau aktornya semakin masif bukan saja dampaknya.¹¹ Para aktor bukan saja kalangan tua tetapi sudah semakin meregerasi, koruptor sekarang semakin muda dan penyebarannya tidak saja di lembaga-lembaga trias politika, tetapi sudah masif sampai dengan kepala desa, satuan pemerintahan terkecil di Indonesia. Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Korupsi juga adalah perbuatan tercela yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum.¹²

Korupsi kebijakan merupakan fenomena yang banyak disoroti oleh publik Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Alasannya adalah, adakalanya fenomena ini memunculkan perdebatan dikalangan para pakar apakah kebijakan pejabat publik yang bermasalah diproses melalui mekanisme hukum administrasi negara sebagai maladministrasi ataukah melalui hukum pidana sebagai tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam perspektif hukum pidana, korupsi kebijakan merupakan wujud korupsi jenis baru dengan modus operandi canggih melibatkan orang-orang berkuasa sehingga sering kali penegakan hukum korupsi jenis ini mengalami kendala yang serius. Terdapat beberapa

¹¹ Wahab, S.A, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2021. Hlm. 68

¹² Hartono, "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Prespektif Kriminologi)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No.2, April 2016, Hlm. 125

contoh kasus mengenai korupsi kebijakan pada variasi level peradilan yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹³

Pada era teknologi digitalisasi ini, guna dapat mengikuti perkembangan zaman yang lebih spesifik dalam sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang lebih efisien, transparansi yang tepat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang atau Jasa. Hadirnya kebijakan mengenai barang/jasa dengan melalui mekanisme epurchasing sistem e-katalog tersebut merupakan kebijakan baru yang mempunyai tujuan guna dapat membantu alur pengadaan pemerintah di era Internet of Things (IoT) agar dapat sesuai dengan mengikuti kemajuan jaman.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan suatu aktivitas akan dapat mencapai barang dan jasa yang bertujuan dalam mencakup kebutuhan kementerian, perangkat daerah, lembaga, dan instansi pemerintah. Pelaksanaan pemberian barang atau jasa ini memiliki prinsip dalam prosesnya yang menjadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi

¹³ Nugroho, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3, Mei 2014, Hlm.539

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dengan demikian filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.¹⁴

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara.¹⁵ Yang menjadi titik penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik melalui APBN maupun non-APBN.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum. Eprocurement sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁵ Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement*)", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 115

informasi. Tujuan dari penerapan e-procurement pada dasarnya untuk; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Penerapan e-procurement di berbagai instansi pemerintahan membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang. Yang tak kalah penting, penerapan e-procurement secara otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan.

Di Indonesia pelaksanaan e-procurement diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Tujuan diselenggarakannya e-purchasing agar tercipta proses pemilihan barang dan jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik, sehingga memungkinkan semua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pengadaan dapat memilih barang dan

jasa pada pilihan terbaik serta meningkatkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang dan jasa dari sisi penyedia barang dan jasa dan pengguna.¹⁶

Korupsi kebijakan senantiasa berkembang dan tumbuh subur dikarenakan akarnya yang terdapat di daerah justru minim pengawasan. Praktik maupun fenomena yang identik juga terjadi di dalam skema pada pemerintah daerah, seperti halnya pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai pada level Provinsi terlebih dahulu, kemudian pemberantasan korupsi pada level yang berada dibawahnya, yaitu lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa. Uraian ini mengindikasikan pentingnya unsur pengawasan sebagai sarana kontrol terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi harus secepatnya diupayakan pembebrantasannya, mengingat negara akan terus berada dalam posisi rugi karena selain nominal yang dikorupsi, negara masih dibebankan mengeluarkan biaya untuk mengusut perkara tindak pidana korupsi yang jelas karena tingkat kerumitannya dan klasifikasinya sebagai kejahatan luar biasa, membutuhkan sumber dana anggaran yang tidak terbatas.

Hal ini juga belum menyertakan kalkulasi kerugian yang bersifat berkelanjutan dari suatu tindak pidana korupsi seperti kebijakan tidak tepat sasaran, terhambatnya pelayanan masyarakat, sampai pada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan anggaran maupun kualitasnya, praktik suap yang pada praktiknya mengorbankan esensi proses lelang dalam pengadaan

¹⁶ Much. Nurachmad. *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Transmedia Perkasa. 2011. Hal 140-141

barang dan jasa. Selanjutnya, kerugian keuangan negara pada pengadaan barang dan jasa harus dibuktikan secara nyata dengan audit Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) ataupun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal diatas sejatinya merupakan suatu bentuk kemunduran pola pikir karena dalam perkembangannya banyak jenis tindak pidana korupsi yang tidak terbatas berdasar pada anggaran. Hal tersebut dapat ditemukan dengan pengadaan fiktif yang dilakukan oleh perusahaan fiktif yang dibuat oleh oknum pemerintah dan dengan demikian jelas tidak terlacak oleh audit tersebut. Hal ini diperparah dengan intervensi oleh oknum pemerintah dalam penanganan terhadap praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan oknum pemerintah maupun swasta selaku pihak ketiga dengan ikatan relasi atau kepentingan dengan pemerintah di belakangnya.

Berdasarkan uraian rangkaian sebagaimana disusun pada latar belakang ini, maka dapat dipahami bahwa penulisan tesis ini mempunyai fokus tujuan dalam menelaah mengenai tinjauan yuridis korupsi kebijakan pada sektor pengadaan barang dan jasa di lingkup instansi pemerintah daerah. Hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang ini menjadi konkritisasi dan inventarisasi terhadap isu hukum yang diangkat di dalam tesis ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI KEBIJAKAN DALAM MEKANISME**

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL

B. Rumusan Masalah

Masalah yang melatar belakangi penulisan ini diuraikan melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital ?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah daerah berbasis digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi target bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga beberapa tujuan dari penulis untuk tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai regulasi peraturan perundang-undangan atas mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis unsur-unsur, bentuk-bentuk korupsi kebijakan, dan bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap korupsi kebijakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ilmiah terdapat sebuah tujuan dari peneliti. Dengan adanya penelitian inilah maka diharapkan dapat membuat suatu konsep dan pengembangan keilmuan. Sehingga dengan adanya penelitian ilmiah ini

diharapkan dapat bermanfaat, yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum yang lebih baik tentang korupsi kebijakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di era digitalisasi.
- b. Bagi mahasiswa hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pustaka terkait bidang hukum pidana.

2) Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan mampu dicapai dalam penelitian ini adalah dalam memberikan pemikiran, kesimpulan, saran maupun rekomendasi kepada aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi serta kepada pemerintah daerah mengenai bentuk pertanggung jawaban korupsi kebijakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di era digitalisasi saat ini.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari kerangka teori. Kerangka konseptual ini menggambarkan konsep khusus yang merupakan berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian. Kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti.

Dalam kerangka konsepsi menjelaskan definisi-definisi operasional dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang

berbeda dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga, penggunaan kerangka konsep juga bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷

Adapun peranan kerangka konsep atau kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti
- 2) Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
- 3) Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.

Oleh sebab itu dalam penulisan penelitian tesis ini juga didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penulisan yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan melalui judul tulisan, berikut beberapa definisi operasional yaitu

¹⁷ Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Era Hukum No 1 TH.* 13 September 2005. Hlm. 88

a. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.¹⁹

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.²⁰

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

²⁰ *Ibid*

undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²¹

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggung jawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²²

b. Korupsi Kebijakan

Dewasa ini telah ditemukan berbagai kebijakan yang tidak sesuai dari tujuan negara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya hanya mempunyai orientasi tujuan semu pada bidang perekonomian serta banyak dilakukan sebagai bentuk langkah penyesuaian terhadap globalisasi, perkembangan ekonomi maupun perkembangan kemajuan teknologi. Namun demikian, diantara kebijakan tersebut rawan disusupi oleh *political will* atau kepentingan bersifat politis yang negatif, yaitu

²¹ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 249-250.

²² *Ibid*

berupa kepentingan tertentu sehingga kebijakan menjadi tidak obyektif dalam menyesuaikan kebutuhan Masyarakat. Akibatnya, kebijakan tersebut hanya lebih berfungsi sebagai sarana pemenuhan kepentingan pribadi serta golongan tertentu saja. Kebijakan yang semacam ini menjadi awal asumsi bahwa dalam suatu kebijakan dapat terindikasi terdapatnya korupsi dan kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat merugikan negara.

Indonesia merupakan klasifikasi negara dengan indeks tingkat korupsi yang cukup tinggi. Data dari International Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh negara akibat korupsi pada tahun 2018 telah mencapai Rp 9,29 triliun.²³ Angka tersebut diindikasikan sebagai dampak khususnya pada penurunan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penurunan kualitas penegakan hukum dikarenakan korupsi telah membuat negara membayar dengan harga yang mahal. Selain bentuk kerugian terhadap keuangan negara juga disertai kemunduran mental berupa sikap atau perilaku pemakluman maupun pembiaran terhadap segala tindakan korupsi atau dengan kata lain adalah memposisikan tindak pidana atau kejahatan korupsi sebagai sebuah tradisi rahasia umum dalam masyarakatnya.

Kebijakan sejatinya memiliki urgensi atau nilai vital sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dalam rangka

²³ Kompas.com, "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>, diakses pada Senin 6 November 2023.

mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai cita bangsa Indonesia. Praktiknya, kebijakan dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana atau wadah untuk tindakan korupsi yang justru membawa kerugian terhadap negara. Jenis korupsi yang menjadi headline pada berbagai media dan menjadi pembahasan dewasa ini, merupakan jenis korupsi yang terjadi pada lingkup kebijakan publik. Kebijakan publik, dahulu hanya terbatas digunakan sebagai alat (tools) saja untuk melakukan korupsi. Namun demikian, perkembangan yang terjadi dewasa ini, kebijakan publik telah berubah menjadi jenis korupsi tersendiri dengan istilah korupsi kebijakan.²⁴ Keadaan ini tentunya merupakan suatu keprihatinan dengan meluasnya kriteria kejahatan korupsi di Indonesia.

Istilah korupsi kebijakan pada mulanya dicetuskan dan dipopulerkan oleh Sudirman Said sebagai Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi pada saat itu, dalam lokakarya nasional mengenai strategi pemberantasan korupsi. Menurut Sudirman Said, faktor yang mendukung terjadinya korupsi kebijakan salah satunya adalah terjadinya deregulasi pada awal tahun 1980 dimana deregulasi tersebut memberikan peran lebih besar kepada swasta untuk turut bertindak sebagai mitra pemerintah yang diwadahi melalui kebijakan. Imbasnya, sumber daya sebagian besar menjadi dikuasai oleh swasta sehingga semakin

²⁴ Paulus Israwan Setyoko, “*Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi*”, Jurnal Sasi, Vol. 3, April 2017, hlm. 26-39.

banyak aktivitas utama yang tidak mampu diselenggarakan secara mandiri oleh pemerintah diserahkan kepada swasta.

Romli Atmasasmita memberikan suatu pernyataan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum Indonesia tentang tanggungjawab hukum penyelenggara negara, apakah kebijakan pemerintah khusus penyelenggara negara termasuk ranah hukum administrasi negara atau ranah hukum pidana.²⁵ Perdebatan ini sering terjadi dalam kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Keadaan yang demikian ini memunculkan akibat bagi peran pemerintah pada wilayah distribusi yang menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu, peran dari pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator, maka kesempatan untuk melakukan korupsi menjadi sempit. Dengan demikian, konsentrasi korupsi mengarah pada wilayah pembentukan kebijakan-kebijakan publik. Pada titik inilah terjadi kerentanan terdapatnya korupsi dalam bentuk kebijakan.²⁶ Uraian tersebut mendasari perspektif historis bagaimana suatu kebijakan justru dapat disusupi dengan berbagai kepentingan yang bahkan mampu menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa contoh potret korupsi yang terjadi di Indonesia, yang bersumber dari kebijakan ataupun perbuatan individual antara lain kasus BLBI, bailout Bank Century, pengadaan barang dan jasa,

²⁵ Romli Atmasasmita, *Buku 2 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013, hlm. 38.

²⁶ Paulus Israwan Setyoko, *Op. Cit.*, hlm. 29.

penggelembungan anggaran atau disebut dengan mark-up anggaran, penyusutan kualifikasi (bestek), penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pos belanja, penganggaran tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman, penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol publik, biaya tambahan dalam pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), perizinan, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan, dan perbuatan sejenisnya.

c. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa, penggelembungan anggaran atau mark-up, penyusutan kualifikasi atau bestek, penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam beberapa tahapan proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pos belanja yang telah direncanakan, penganggaran yang tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman dalam pengadaan barang dan jasa, penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol atau pengawasan oleh masyarakat/publik, biaya tambahan dalam pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), perizinan, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan

penugasan, dan perbuatan sejenisnya.²⁷ Ragam kebijakan diatas menunjukkan bahwa memang korupsi dapat menjamur pada sektor yang melibatkan oknum pemerintah dengan swasta.

Pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan diberikan definisi sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa secara ideal mempunyai tujuan untuk dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam aspek implementasi dari wewenang pengadaan barang dan jasa, masih terdapat beberapa permasalahan yang dengan terbatas dapat dicermati dari pemerintah yang hanya mengutamakan terpenuhi kewajiban administrasinya tanpa mengutamakan aspek substansi kebutuhannya.²⁸ Padahal, idealnya pengadaan barang dan jasa harus mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus mampu dipertanggung jawabkan dalam hal pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan potensi kerugian keuangan negara sangat besar dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam penjelasan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Portal Pelayanan

²⁷ Zudan Arif Fakrulloh, "Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 16, No. 2, April 2011, hlm. 105-116.

²⁸ Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 112-134.

Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi, dijelaskan mengenai layanan administrasi pemerintahan yang dapat mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Peraturan ini sejatinya dapat meningkatkan nilai transparansi di dalam kebijakan pemerintah termasuk pada sektor pengadaan barang dan jasa.²⁹

Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang memiliki urgensi vital dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan untuk dapat membangun kondisi pemerintahan yang bersih dan baik atau *good governance and clean government*. Proses transformasi sebagaimana dimaksud merupakan upaya membawa Indonesia dari sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, karena tingginya praktik tindak pidana korupsi, bahkan dewasa ini dilakukan dengan sarana kebijakan untuk berubah menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta bebas dari ragam intervensi kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

²⁹ Wayong, J. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan Pustaka. 2002. Hlm. 234

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis kaitan dengan fenomena yang merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi kan gejala itu serta memiliki tempat yang khusus serta kedudukan yang sangat penting dalam merangkum dan memahami suatu permasalahan sehingga dapat dibahas dengan lebih baik.³⁰ Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulis dalam penulisan tesis ini

1. Teori Kepastian Hukum (*Gustav Radburch*)

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-

³⁰ Khudzaifah Dimyati, *Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publicshing, 2010, hlm. 41

undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum³¹

Menurut Gustav Radburch, teori kepatian hukum dengan konsep “triad” nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks korupsi kebijakan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ketidakpastian hukum dapat menyebabkan celah bagi korupsi, dan bagaimana kepastian hukum yang kuat dapat menjadi instrumen pencegahan.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³²

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008. Hlm 158

³² Ridcan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bogor, 1999.

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib³³.

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

- a. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

³³ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 42.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.³⁴

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.³⁵

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

³⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman sesuai dengan asas kepastian hukum.³⁶

J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder Leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan percelaan terhadap perbuatan si pelaku dan sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.³⁷

2. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Hans Kelsen*)

Menurut Teori Tanggung Jawab Hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus,

³⁶ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

³⁷ Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 54

memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.³⁸

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.³⁹

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7

³⁹ *Ibid*

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggung jawaban kolektif. Pertanggung jawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggung jawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁰

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁴¹

⁴⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm 136.

⁴¹ *Ibid*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek kajian yang diteliti.⁴² Metode penelitian berguna agar suatu penelitian berjalan menjadi terarah sistematis, dan maksimal. Penelitian kali ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan Pendekatan yuridis normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁴³

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “study dokmatik” atau yang dikenal dengan doktrinal research. Didalam penelitian hukum ini, orang bekerja secara “analisis induktif”.

Prosesnya bertolak dari premisa yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir atau sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena, yang menjadi pusat tolak pencarian asas atau

⁴² Suryana, *Metodologi Penelitian Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 21.

⁴³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47

doktrin ini adalah norma hukum positif maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil yang akan di peroleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan apa yang didalam penelitian inventarisasi dan nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan deskriptif dan analisis. salah satu metode yang berfungsi membangun suatu hubungan dengan objek permasalahan yang tengah diteliti untuk tercapainya pengertian mengenai permasalahan dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan atau studi kasus merupakan salah satu ragam metode penelitian hukum yang bertujuan untuk dapat mengeksplorasi dan menganalisis fakta dan data unit sosial dan untuk mengatur data sosial untuk resep karakter dan masyarakat yang berguna. Dalam tesis ini, maka pendekatan kasus digunakan untuk mencari gambaran secara lengkap dan komprehensif tentang dimensi korupsi kebijakan serta keterkaitannya pada pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Pesada, Jakarta, 1997, hlm. 15

Pendekatan kasus ditujukan pada beberapa statistik, pemberitaan maupun putusan-putusan pengadilan mengenai korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperlukan sebagai analisis yuridis serta mengetahui kasus posisi yang menjadi domain korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Pendekatan kasus dibatasi pada korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup instansi pemerintah daerah.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, diantaranya sebagai berikut :⁴⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas dan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, Hlm. 21-22.

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah dan buku-buku untuk lebih memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan korupsi kebijakan, wewenang dan pertanggung jawaban pemerintah, tindakan pemerintah serta pengadaan barang dan jasa.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dikonstruksikan dengan bahan hukum sekunder melalui cara berpikir deduktif untuk membentuk preskripsi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.⁴⁶

Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan suatu sarana yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, khususnya berupa bahan hukum primer, yaitu ragam peraturan perundang-undangan terkait maupun bahan hukum sekunder yang mencakup pendapat para ahli, dokumen-dokumen hukum, tulisan-tulisan atau karya ilmiah dan literatur-literatur yang diposisikan untuk mendukung data primer. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan content analysis. Studi dokumen atau studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan melakukan kajian dan mempelajari buku-buku referensi, literatur, artikel, jurnal, majalah, koran, karya ilmiah, makalah dan hal lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan di dalam penelitian serta berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, sesuai dengan

⁴⁶ *Ibid*, Hlm.80

kepentingannya, kemudian data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah untuk dipahami.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.⁴⁸ Analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguraikan data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk kalimat yang, runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁹ Analisis dalam metode ini bersumber dari bahan hukum, seperti konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, maupun pandangan penulis sendiri

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, hlm 137.

⁴⁸ Muhammad, 2013 *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm 152.

⁴⁹ *Op cit* hlm 138

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana secara umum dapat diartikan sebagai suatu yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawaban oleh pelakunya atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep ini melibatkan penegakan norma-norma sosial yang diwujudkan dalam bentuk larangan dan perintah dalam hukum pidana, jika seseorang melanggar tersebut, ia dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh memberikan definisi yang lebih mendalam, pertanggung jawaban pidana sebagai di lanjutkannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana, secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.

Pertanggung jawaban pidana dalam lingkup teori hukum mengenal beberapa jenis yaitu : ⁵⁰

- a. Tanggung jawab mutlak (strict liability), dianalisis dari segi peristilahannya, umum dipakai dalam sistem peradilan modern. Artinya, tanggung jawab mutlak merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku, perbuatan yang bermaksud

⁵⁰ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm. 22-24

untuk merugikan kepentingan seseorang yang telah dilindungi oleh hukum.

- b. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*dolus*), pelanggaran terhadap perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*culpa*), pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal seseorang bertindak laku secara layak terhadap orang lain atau menjadi *reasonable care*, yang mana hal tersebut dapat pula diklasifikasikan sebagai kelalaian (*negligence*) yang dapat di tuntutan di pengadilan.

Apabila mengkaji pertanggung jawaban pidana maka akan berhubungan dengan subjek hukum yang melakukan tindak pidana atau subjek hukum tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, cenderung mempraktikkan atau menerapkan sistem pertanggung jawaban pribadi. Hal tersebut sangat jelas apabila dicermati dari setiap rumusan delik tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP dikarenakan mayoritas deliknya selalu dimulai dengan perkataan “barangsiapa”. Hal demikian ini, kemudian dalam hukum pidana khusus, juga sering dituliskan dengan menggunakan perkataan “setiap orang”. Arti atau definisi dari orang pribadi, misalnya sebagaimana diatur di dalam substansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dapat dipahami merujuk pada pertanggung jawaban pribadi.

Sistem pertanggung jawaban pribadi mempunyai relevansi atau kecocokan dengan kodrat maupun hakikat dari manusia. Hal demikian dapat dipahami, dikarenakan hanya manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir serta menggunakan akal maupun menggunakan perasaannya. Kajian dari aspek kemampuan berpikir, menggunakan akal serta perasaan seseorang tersebut, kemudian menetapkan kehendak untuk berbuat sesuatu dalam bentuk motif atau niat. Niat atau motif, selanjutnya menjadi objek yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan tersebut. Apabila dalam melakukan perbuatan tersebut adalah termasuk atau berupa perbuatan yang bersifat tercela dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang akan dipersalahkan dan dimintai bentuk pertanggung jawaban atas akibat daripada perbuatannya. Kemampuan berpikir dan kemampuan untuk menggunakan akal dalam menetapkan kehendak dalam rangka menjadi motif atau niat dalam melakukan perbuatan tersebut, terbatas hanya dimiliki oleh manusia dan hal tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan orang secara pribadi sebagai salah satu subjek hukum tindak pidana.⁵¹

2. Subjek Hukum pada Pertanggung Jawaban Pidana

Subjek hukum orang atau pribadi, dapat diposisikan berlainan tergantung dari penafsiran maupun peristiwa hukum yang sedang terjadi.

⁵¹ *Ibid*

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Pada mulanya, yang dapat diposisikan sebagai suatu subjek hukum pidana oleh Undang-Undang adalah bahwa hanya manusia, yang dapat disebut sebagai orang-perorangan atau individu.⁵² Subjek hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu perseorangan. Namun demikian, dalam perkembangannya juga dapat diklasifikasikan subyek hukum pidana dalam bentuk korporasi. Dimana pada perkembangannya, bahwa manusia seringkali melakukan tindak pidana melalui sarana atau wadah berupa organisasi sehingga pembuat Undang- Undang dalam merumuskan delik pidana dewasa ini, turut memperhitungkan implikasi dari perkembangan tersebut.

Subjek hukum orang pada umumnya, mempunyai definisi makna, yaitu bahwa subyek hukum tidak ditentukan kualitas pribadinya. Ragam ketentuan serta klasifikasi dari sanksi pidana yang apabila melakukan tindak pidana di dalam KUHP apabila ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah disebutkan

⁵² Achmad Ratomi, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)”, Jurnal Al’Adl, Vol. 10, No. 1, Hlm. 34

sebagai subjek hukum layaknya orang-perorangan. Hal ini dikarenakan suatu subyek hukum juga dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum.⁵³

Pertanggung jawaban pidana selalu melekat pada orang sebagai subyek hukumnya, baik secara umum maupun dianalisis dari aspek kualitas pribadinya. Maka dari itu, teori pertanggung jawaban pidana harus senantiasa digunakan untuk menginventarisir ragam analisis memiliki keterkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap korupsi kebijakan. Pertanggung jawaban pidana tersebut juga menjadi dasar dalam menyelesaikan delik yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi Pemerintah Daerah sebagaimana menjadi kajian utama pada tesis ini.

Urgensi teori pertanggung jawaban pidana juga mempunyai hubungan dengan unsur-unsur dari delik tindak pidana korupsi, utamanya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta dilakukan oleh pemerintah. Pada umumnya, terpidana kasus korupsi pada sektor pengadaan dapat didakwa dengan menggunakan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

⁵³ Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 118-127.

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁴ Salah satu unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku prosecutor pada persidangan, yaitu adalah unsur penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang wajib untuk dibuktikan disamping unsur-unsur yang lainnya juga perlu untuk dibuktikan, utamanya yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan unsur terdapatnya kerugian keuangan negara secara nyata.

B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Wewenang

Tanggung jawab atau *responsibility* merupakan suatu bentuk sikap bertanggung jawab atas suatu dampak atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil oleh tindakan pemerintah. Nilai tanggung jawab dalam kajian literatur dapat meliputi juga berbagai proses hukum dan teknik untuk melakukan kontrol terhadap wewenang serta memberikan persyaratan minimal atau batasan dalam menggunakan kewenangannya tersebut disertai dengan tanggung jawab. Pandangan ini pada perkembangannya telah melahirkan unsur-unsur seperti para pihak yang berkepentingan, komitmen pertanggung jawaban, kewenangan para pihak dan tujuan bersama dari suatu lembaga maupun bidang pekerjaan.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 161- 181.

⁵⁵ Timothy Endicott, *Administrative Law*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 15-16.

Pertanggung jawaban pemerintah berkaitan dengan wewenang yang melekat terhadap jabatannya sebagai bentuk kontrol supaya mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang atau *willekeur*. Doktrin hukum administrasi secara umum telah membagi pertanggung jawaban pemerintahan menjadi dua, yaitu: pertanggung jawaban jabatan dan pertanggung jawaban pribadi. Logemann berpendapat bahwa kedudukan negara dan organisasi jabatan '*de staat is ambtenorganisatie*', yang dalam negara terdapat jabatan pemerintahan, yaitu lingkungan pekerjaan tetap yang diikuti dengan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berupa keseluruhan dari tugas-tugas kenegaraan selain pada bidang pembuatan undang-undang dan bidang peradilan.⁵⁶

Pertanggung jawaban jabatan, kewenangan pada dasarnya selalu melekat pada setiap jenis jabatan, sementara tanggung jawab dalam urusan masyarakat juga mempunyai kausalitas atau keterkaitan dengan kewenangan. Maka dari itu, beban dari tanggung jawab pada dasarnya juga senantiasa melekat pada setiap jabatan. Tanggung jawab jabatan berhubungan dengan keabsahan dari suatu tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan/atau atas nama jabatan. Berdasarkan pada ketentuan hukum, seorang pejabat terbatas hanya dapat menjalankan fungsi dan tugas yang berasal dari wewenangnya. Oleh karena demikian, seorang pejabat sejatinya tidak memiliki wewenang selain yang melekat pada jabatannya. Adapun, yang

⁵⁶ Teuku Faisal, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Satu Pustaka, Yogyakarta, 2018, Hlm. 195

mempunyai wewenang adalah jabatannya dan bukan terletak pada pribadi atau individu perorangnya.

Pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya dan/atau dalam membuat suatu kebijakan juga akan dibebani dengan tanggung jawab pribadi apabila terbukti pejabat yang bersangkutan melakukan tindakan maladministrasi. Lingkungan kerja maupun lingkungan birokrasi melalui unsur-unsur tersebut diselaraskan dengan menjunjung tinggi tanggung jawab baik secara personal maupun melalui kerjasama dengan koleganya atau pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga inilah yang menjadi rujukan pertanggung jawaban wewenang pada pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, walaupun suatu kesalahan, kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batasan menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dari pemerintah, terdapat nilai tanggung jawab yang melekat pada setiap individu pejabat dalam bidang pekerjaan tersebut. Maka dari itu, setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, secara hukum dan moral harus dapat melakukan dan dituntut dengan suatu bentuk pertanggung jawaban.

Pemerintahan yang baik atau *good government* dapat mengacu pada 3 (tiga) unsur penting dalam kerangka konsep pemerintahan yang baik. Bank Dunia (*World Bank*), secara implisit mendefinisikan bentuk pemahaman terhadap *good government* yang dapat berlaku sebagai strategi untuk penguatan sistem demokrasi pada suatu negara. Pemerintahan yang baik atau *good government* sebagai sebagai salah satu bentuk strategi demokrasi, harus selalu

menitikberatkan terhadap 2 (dua) hal secara seimbang, yaitu : penerapan hukum yang bagus dan benar, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang baik.³² Partisipasi masyarakat yang memiliki keteraturan akan dapat melahirkan pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, bentuk pertanggung jawaban akan selalu berkaitan dengan bagaimana wewenang tersebut diperoleh dan berhubungan dengan bagaimana wewenang tersebut dilaksanakan.

C. Tinjauan Umum Korupsi Kebijakan

Korupsi kebijakan merupakan fenomena yang banyak disoroti oleh publik Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Alasannya adalah, adakalanya fenomena ini memunculkan perdebatan dikalangan para pakar apakah kebijakan pejabat publik yang bermasalah diproses melalui mekanisme hukum administrasi negara sebagai maladministrasi ataukah melalui hukum pidana sebagai tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam perspektif hukum pidana, korupsi kebijakan merupakan wujud korupsi jenis baru dengan modus operandi canggih melibatkan orang-orang berkuasa sehingga sering kali penegakan hukum korupsi jenis ini mengalami kendala yang serius. Terdapat beberapa contoh kasus mengenai korupsi kebijakan pada variasi level peradilan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁵⁷

Berbagai kebijakan yang tidak sesuai dari tujuan negara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya hanya mempunyai orientasi tujuan semu pada bidang perekonomian serta banyak dilakukan sebagai bentuk

⁵⁷ Nugroho, E, *Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No. 3, 2014, Hlm. 539– 546.

langkah penyesuaian terhadap globalisasi, perkembangan ekonomi maupun perkembangan kemajuan teknologi. Namun demikian, diantara kebijakan tersebut rawan disusupi oleh *political will* atau kepentingan bersifat politis yang negatif, yaitu berupa kepentingan tertentu sehingga kebijakan menjadi tidak obyektif dalam menyesuaikan kebutuhan Masyarakat. Akibatnya, kebijakan tersebut hanya lebih berfungsi sebagai sarana pemenuhan kepentingan pribadi serta golongan tertentu saja. Kebijakan yang semacam ini menjadi awal asumsi bahwa dalam suatu kebijakan dapat terindikasi terdapatnya korupsi dan kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat merugikan negara.

Kebijakan sejatinya memiliki urgensi atau nilai vital sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai cita bangsa Indonesia. Praktikanya, kebijakan dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana atau wadah untuk tindakan korupsi yang justru membawa kerugian terhadap negara. Jenis korupsi yang menjadi *headline* pada berbagai media dan menjadi pembahasan dewasa ini, merupakan jenis korupsi yang terjadi pada lingkup kebijakan publik. Kebijakan publik, dahulu hanya terbatas digunakan sebagai alat (*tools*) saja untuk melakukan korupsi. Namun demikian, perkembangan yang terjadi dewasa ini, kebijakan publik telah berubah menjadi jenis korupsi tersendiri dengan istilah korupsi kebijakan.⁵⁸ Keadaan ini tentunya merupakan suatu keprihatinan dengan

⁵⁸ Paulus Israwan Setyoko, "Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi", Jurnal Sasi, Vol. 3, April 2017, hlm. 26-39.

meluasnya kriteria kejahatan korupsi di Indonesia.

Romli Atmasasmita memberikan suatu pernyataan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum Indonesia tentang tanggungjawab hukum penyelenggara negara, apakah kebijakan pemerintah khusus penyelenggara negara termasuk ranah hukum administrasi negara atau ranah hukum pidana.³⁵ Perdebatan ini sering terjadi dalam kasus korupsi terkait perpajakan dan pengadaan barang dan jasa.

Beberapa contoh potret korupsi yang terjadi di Indonesia, yang bersumber dari kebijakan ataupun perbuatan individual antara lain kasus BLBI, bailout Bank Century, pengadaan barang dan jasa, penggelembungan anggaran atau disebut dengan *mark-up* anggaran, penyusutan kualifikasi (*bestek*), penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pos belanja, penganggaran tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman, penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol publik, biaya tambahan dalam pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), perizinan, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan, dan perbuatan sejenisnya.

Beberapa contoh dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dimana korupsi dapat bersumber dari kebijakan ataupun perbuatan individual, antara lain adalah kasus kebijakan BLBI, Kasus kebijakan *bailout* yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelamatan Bank Century oleh

Bank Indonesia dengan injeksi pendanaan sampai dengan nominal 6,7 triliun rupiah telah menunjukkan perspektif baru dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Para ahli hukum dan aparaturnya pada saat itu, mulai mendiskusikan secara intensif terhadap kebijakan penyelamatan Bank Century yang memberikan dampak keluarnya biaya atau uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah.

Pengadaan barang dan jasa, penggelembungan anggaran atau *mark-up*, penyusutan kualifikasi atau *bestek*, penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam beberapa tahapan proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pos belanja yang telah direncanakan, penganggaran yang tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman dalam pengadaan barang dan jasa, penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol atau pengawasan oleh masyarakat/publik, biaya tambahan dalam pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), perizinan, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan, dan perbuatan sejenisnya.⁵⁹ Ragam kebijakan diatas menunjukkan bahwa memang korupsi dapat menjamur pada sektor yang melibatkan oknum pemerintah dengan swasta.

Kebijakan-kebijakan yang dalam hal ini terindikasi menjadi sarana korupsi, nyatanya masih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan

⁵⁹ Zudan Arif Fakrulloh, “Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Anti korupsi”, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 16, No. 2, April 2011, hlm. 105-116.

di Indonesia. Kebijakan yang terindikasi menjadi sarana korupsi dapat terjadi dalam segala sektor, mulai dari sektor pembuatan peraturan perundang-undangan, pembentukan regulasi sektoral yang memberikan keuntungan pada pihak tertentu, sampai dengan sektor pemberian izin tertentu yang dapat menimbulkan kerugian pada negara. Hal ini dapat ditelaah juga dari sifat kepentingan politis yang juga selalu melekat pada pembuat kebijakan yang akan menimbulkan determinasi politik terhadap kebijakan yang dibuatnya. Menghadapi segala bentuk determinasi politik tersebut menjadi suatu hal yang sulit karena disertai dengan bentuk intervensi. Sebagai subyek yang bersinggungan dengan unsur-unsur politik, pejabat pembuat kebijakan tidak mungkin dapat dilepaskan dari *political will* atau kepentingan politik terhadap partai pengusung dan unsur-unsur lainnya yang mendukung, mengusung atau memberikan *support system* di belakangnya.

Korupsi kebijakan dapat terjadi karena ambruk atau bobroknya moral birokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik dilatarbelakangi motif atau niatan mencari keuntungan baik secara pribadi maupun kelompoknya dimana kecurangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan secara bersama-sama/sistematis. Maka dari itu, perlu upaya memperbaiki birokrasi dengan meningkatkan nilai integritasnya. Usaha untuk memperbaiki birokrasi merupakan suatu proses yang multidimensional dan tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan usaha tersebut juga turut mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

D. Tinjauan Umum Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah dapat ditelaah melalui cara dari pemerintah melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakatnya. Dalam proses memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya tersebut, maka pemerintah diberikan suatu kewenangan untuk dapat membuat keputusan dan/atau tindakan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 1 angka 8, telah memberikan penjelasan mengenai definisi dari tindakan (kinerja) pemerintah, yang dituliskan sebagai berikut : “ Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintah”.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan” Banyak pendapat para ahli terkait dengan kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi definisi, pengukuran, indikator, dan evaluasi kinerja. Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi

KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang di dalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment. Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut.⁶⁰

Berkaitan dengan kinerja, maka salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja pemerintah desa pada organisasi sektor publik, dapat dilihat dari proses perencanaan, karena suatu perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program kegiatan.⁶¹ Kinerja tidak dapat dilihat dari input atau perencanaan program saja, tetapi lebih ditekankan kepada jalannya proses, output, manfaat, dan outcome dari program kegiatan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pemerintah dalam perbuatan administrasi negara mempunyai ciri-ciri primer sebagai berikut

a. Perbuatan administrasi memiliki sifat umum atau mempunyai sifat

⁶⁰ Sumarsono, S. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2010, Hlm.67

⁶¹ Bahgia, S. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Aceh*. Jurnal Hukum, 2020, Vol. 4, No. 1, Hlm. 89

komprehensif.

b. Perbuatan administrasi mempunyai sifat yang universal atau perbuatan administrasi negara dilakukan dengan tujuan menjadi sarana untuk menyelesaikan proyeksi permasalahan pada masa yang akan datang meskipun belum jelas bentuknya.

c. Perbuatan administrasi mempunyai sifat korektif, yaitu berupa prosedur untuk memperbaiki perbuatan administrasi melalui pencantuman ketentuan yang berisi kemungkinan di lakukannya peninjauan ulang terhadap produk tersebut.

Kinerja pemerintah juga di pengaruhi oleh hak dan kewajiban pemerintah. Berdasarkan pendapat Marbun hak dan kewajiban pemerintah meliputi :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional , serta keutuhan NKRI
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak
- h. Melestarikan nilai social budaya

Kinerja pemerintah merupakan hal yang krusial dalam pembangunan nasional, kinerja pemerintah juga tercemin dari kualitas

pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat , seperti kemudahan akses informasi, kecepatan pelayanan, dan kepuasan masyarakat.

E. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan diberikan definisi sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁶² Pengadaan barang dan jasa secara ideal mempunyai tujuan untuk dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam aspek implementasi dari wewenang pengadaan barang dan jasa, masih terdapat beberapa permasalahan yang dengan terbatas dapat dicermati dari pemerintah yang hanya mengutamakan terpenuhi kewajiban administrasinya tanpa mengutamakan aspek substansi kebutuhannya.⁵⁷ Padahal, idealnya pengadaan barang dan jasa harus mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus mampu dipertanggung jawabkan dalam hal pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan potensi kerugian keuangan negara sangat besar dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam penjelasan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi, dijelaskan mengenai

⁶² Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

layanan administrasi pemerintahan yang dapat mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Peraturan ini sejatinya dapat meningkatkan nilai transparansi di dalam kebijakan pemerintah termasuk pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang memiliki urgensi vital dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan untuk dapat membangun kondisi pemerintahan yang bersih dan baik atau *good governance and clean government*. Proses transformasi sebagaimana dimaksud merupakan upaya membawa Indonesia dari sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, karena tingginya praktik tindak pidana korupsi, bahkan dewasa ini dilakukan dengan sarana kebijakan untuk berubah menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta bebas dari ragam intervensi kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. Hal tersebut dapat dianalisis dari nominal alokasi anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencapai prosentase signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hampir pada setiap tahunnya, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah membelanjakan dana yang terhitung besar secara nominal dan nilai/*value*. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi.⁶³ Sistem pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mampu mendorong terwujudnya efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yang mencakup pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik atau *good governance*. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Pengadaan barang dan jasa selepas penerapan asas otonomi daerah secara luas dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi pasca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

⁶³ Iman Sugema, *Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta: INDEF, 2006, hlm. 30.

Daerah, memberikan demarkasi yang longgar melalui wewenang pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga mencakup kewenangan melakukan lelang atau tender bagi swasta atau badan hukum untuk mengikuti dan menjadi mitra dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud. Perlu kontrol dan pengawasan supaya pengadaan barang dan jasa tidak diintervensi oleh oknum yang berkuasa sehingga dapat menjelma menjadi korupsi kebijakan.

Tinjauan mengenai pengadaan barang dan jasa dengan demikian menjadi parameter dalam menganalisis unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah serta bentuk pertanggung jawaban korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital. Pemerintah daerah pada implementasi asas otonomi daerah, sejatinya diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain, yaitu kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Pengadaan barang dan jasa juga pada perkembangannya pada saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Implikasinya, pengadaan barang dan jasa dapat disesuaikan secara digital mulai dari proses lelang, tender maupun pelaksanaan komitmennya. Kondisi demikian menuntut respon terhadap perkembangan sarana teknologi tersebut. Pada praktiknya, pengadaan barang dan jasa secara digital justru menjadi ruang baru dalam melakukan

penyelewengan dan bentuk kecurangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara.⁶⁴

Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan-kewenangan untuk dapat melakukan pungutan serta mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Selain hal-hal tersebut, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah juga merupakan hak daerah untuk mendapatkan sumber keuangan. Dengan pengaturan tersebut, pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsinya.

Tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dari :

- a. perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan, terdiri dari spesifikasi teknis/KAK, pemaketan pengadaan, konsolidasi pengadaan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. pemilihan penyedia, terdiri e-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender
- c. pelaksanaan kontrak, terdiri dari penetapan Surat Penunjukan Penyedia (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pengendalian kontrak dan serah terima. Tahapan kontrak merupakan tahapan akhir dari proses pengadaan dan selanjutnya tahapan pembayaran barang/jasa sudah masuk pada regulasi regulasi perbendaharaan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Nanang Sutisna, *Managemen Risiko Hukum Dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Studi Pemerintah, BUMD, dan BUMD*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2024, Hlm. 37

F. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Hukum Islam

Islam menganjurkan setiap umatnya dalam memperoleh sesuatu harus didasarkan dengan niat yang baik serta usaha yang baik pula. Bahkan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjadi kaya dan tentu uang menjadi tujuan itu semua agar bisa menjadi orang kaya dalam masalah materi atau harta.⁶⁶

Namun uang juga bisa membuat orang lalai dalam menjalankan kewajibannya, karena dengan uang mereka beranggapan itulah sumber dari segalanya, sehingga tidak heran setiap manusia menghalalkan segala cara untuk memperolehnya demi kepentingan sendiri.

Salah satunya masalah yang kita lihat adalah tindak pidana korupsi. Indonesia sebagai negara hukum tidak mentolerir setiap tindak pidana korupsi, secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk.⁶⁷ Begitu halnya dengan hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk kemashalatan manusia, salah satu syarat dari syariat tersebut adalah terpeliharanya harta hak milih yang bersih dari segala dosa.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang lingkup kejahatannya menyangkut kepentingan negara, mengambil uang negara yang semestinya diperuntukan untuk kepentingan rakyat. Korupsi telah dianggap hal biasa, dengan dalih sesuai prosedur. Koruptor

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2016), hlm. 217

⁶⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9

tidal lagi merasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsi secara demonstratif.³ Hal ini menunjukkan sudah terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan, merosot jiwa kemanusiaannya dan kemungkaran akan merajalela dan tidak mempedulikan lagi nilai-nilai ketuhanan. Perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dzalim dan sangat ditentang oleh Allah SWT dan RasulNya dan diancam hukuman berat dihari kemudian nanti, seperti firman Allah SWT QS. Ibrahim: 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مَهْطَعِينَ مَقْنِي رُءُوسِهِمْ لَا
يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً

Artinya “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak “.

Korupsi apabila dikaitkan terhadap hukum Islam yaitu fiqh klasik tidak ada ditemukan oleh fuqaha tentang tindak pidana korupsi. Karena apabila dilihat pada zaman dahulu tidak adanya sistem administrasi yang dilaksanakan seperti hari ini.⁶⁸ Karena apabila berbicara tentang tindak pidana korupsi tentu ada sistem administrasi yang sudah salah dikerjakan oleh seseorang sehingga terjadinya kejahatan tersebut. Korupsi apabila dilihat dalam istilah hukum pidana Islam belum dipahami sebuah jarimah,

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 70

baik itu dalam alQur'an maupun hadist. Hal penyebabnya adalah bahwa di dalam Al-qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara khusus tentang korupsi. Namun, disatu sisi ulama sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi ini bisa disamakan dengan perbuatan pencurian karena barang yang diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau negara sehingga menimbulkan mudharat dan kerugian terhadap kemashalatan umat.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Al Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

Korupsi dalam Islam memiliki beberapa pemahaman dalam pemaknaannya, yaitu : ⁶⁹

1. Riswah yang mana artinya suap. Sedangkan secara terminologinya riswah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan seseorang baik itu terhadap pejabat, yang mempunyai pengaruh yang kuat atau instansi demi tercapainya hal yang diinginkan.

⁶⁹ Ibid

2. Sariqah yaitu mencuri Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana harta tersebut dijaga baik. Jadi pencurian itu diartikan mengambil secara diam-diam harta orang lain yang mana telah di simpan tempat yang aman oleh pemiliknya.

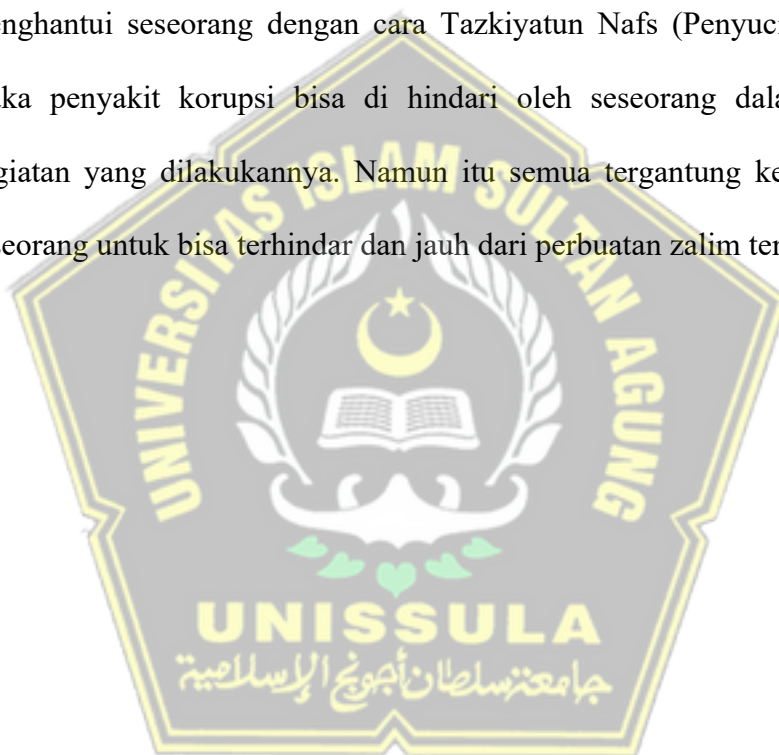
3. Khianat yaitu pengkhianat. Sering diartikan sebagai perbuatan ingkarnya seseorang ketika diberi kepercayaan. Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengatakan korupsi merupakan perbuatan pengkhianat. Karena pelakunya merupakan orang yang sebelumnya dipercaya sebagai penjaga amanah yang diberikan contohnya dalam menjaga keuangan negara.

Korupsi banyak menimbulkan akibat serta korupsi tersebut banyak dampak yang ditimbulkan. Tentunya, ini menyangkut moral dan perilaku bangsa ini yang sudah tidak mengetahui etika bernegara, jabatan yang sudah tinggi sudah membuat mereka lupa diri dan hanya mendahulukan nafsu sendiri. Olehnya itu katakan tidak untuk Korupsi, ini bisa dimulai dari jenjang Sekolah dasar dengan menjadikan korupsi sebagai mata pelajaran agar kelak anak cucu kita sudah mengetahui tentang bahaya Korupsi.

Ada lima belas terapi yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kecondongan hati untuk melakukan praktik korupsi; Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas; Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan jaran ilahi; Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta; Tawakal; Mensyukuri

nikmat harta yang ada padanya; Sabar menghadapi ujian (Fitnah) harta; Ridha terhdap ketentuan Allah; Menumbuhkan rasa takut kepada Allah; Membentuk sifat jujur dalam diri; Membanguun sifat malu untuk berbuat maksiat; Introepeksi diri; Muraqabbatullah; Menumbuhkan kecintaan kepada Allah; Bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi.⁷⁰

Memahami berbagi macam terapi terhadap penyakit korupsi yang menghantui seseorang dengan cara Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), maka penyakit korupsi bisa di hindari oleh seseorang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Namun itu semua tergantung kepada niat seseorang untuk bisa terhindar dan jauh dari perbuatan zalim tersebut.⁷¹



⁷⁰ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*, Bogor, h. 72-73

⁷¹ Kamek Putra, "Korupsi Di Indonesia Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Islam Transformatif*, Vol.01, No. 02, 2017, hlm. 141

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital

1. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Digital

Pengadaan barang dan jasa yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai langkah peningkatan pelayanan publik dan perekonomian, maka demi terwujudnya hal tersebut, pengadaan barang dan jasa haruslah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, khususnya dalam potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Kaufmann, pengadaan barang dan jasa merupakan aktifitas yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan hal ini terjadi dimanapun di seluruh dunia.

Menurut sumber Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia adanya potensi dalam proses pada pengadaan barang dan jasa, diantaranya yaitu kelebihan pembayaran, denda keterlambatan pekerjaan belum diterima, spesifikasi barang tidak sesuai, kemahalan harga, pembelanjaan atau pengadaan fiktif, dan pekerjaan tidak diselesaikan sebagaimana seharusnya.⁷²

⁷² Bingkai Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Lembaga Pemerintahan, <https://hukum.ipb.ac.id/bingkai-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-lembaga-pemerintahan/> diakses 27 Juni 2023

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa klasifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti kerugian keuangan atau perekonomian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan gratifikasi.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁷³ menyatakan “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....dst*”, adapun penjelasan dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak

⁷³ Abraham Samad, “Pembatasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.21

pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan timbul setelah adanya akibat.

Namun dengan pendekatan hukum pidana melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat represif, maka hanya berorientasi pada penindakan, dan sedikit adanya upaya pencegahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga pendekatan represif *overuse* dapat menimbulkan rasa kekhawatiran tersendiri bagi aparatur negara untuk melakukan suatu tindakan dan/atau inovasi untuk pemajuan pelayanan publik dan perekonomian, dan pendekatan secara represif ini pula justru membuat rasa takut atas keterlibatannya dalam kegiatan pengadaan secara langsung atau tidak langsung. Sehingga Adanya keberhasilan pemberantasan korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa kerap dijadikan tolok ukur secara matematis, sedangkan jumlah keberhasilan penanganan kasus korupsi oleh lembaga penegak hukum.⁷⁴

Tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan pengadaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Berikut tahapan pengadaan yang biasanya dilakukan oleh pengadaan pemerintah :

- a. Perencanaan dan persiapan pengadaan terdiri dari spesifikasi teknis/KAK, pemaketan pengadaan, konsolidasi pengadaan dan

⁷⁴ *Ibid*

pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Persiapan pengadaan terdiri dari pengadaan swaloka, persiapan pengadaan melalui penyedia yang terdiri dari menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan jaminan-jaminan pengadaan diantaranya jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga. Pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan juga meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang/jasa, estimasi biaya, dan spesifikasi teknis.

- b. Tahapan pemilihan penyedia terdiri dari e-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. E-Purchasing merupakan pengadaan dengan cara membeli barang/jasa melalui katalog elektronik. Pengadaan menggunakan e-Purchasing mirip dengan tata cara pembelian di e-Marketplace pada umumnya yang dilakukan melalui pembelian barang pada etalase elektronik.
- c. E-Purchasing dan Katalog Elektronik merupakan salah satu bentuk pengadaan elektronik yang memanfaatkan toko daring dan katalog elektronik untuk pembelian barang/jasa yang sudah tersedia. Implementasi katalog elektronik V6 yang diwajibkan mulai 1 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan seluruh proses e-Purchasing berjalan optimal, termasuk penyediaan mekanisme pembayaran.
- d. Tahapan pelaksanaan kontrak yang terdiri dari Penetapan Surat Penunjukan penyedia (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pengendalian

kontrak dan serah terima. Tahapan kontrak merupakan tahapan akhir dari proses pengadaan dan selanjutnya tahapan pembayaran barang/jasa sudah masuk pada regulasi perbendaharaan. Tahapan inti merupakan tahapan akhir dari proses pengadaan dan setelahnya dilakukan penutupan atau penyelesaian kontrak.

- e. Tahapan Serah Terima Barang/Jasa, dilakukan verifikasi pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.⁷⁵

Berangkat dari upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka diperlukan terlaksananya good governance. Sebagaimana yang didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik. Dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.⁷⁶

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governance salah satunya adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuknya adalah pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Dewasa ini terintegrasinya sistem teknologi dan informasi telah

⁷⁵ Agusman, Prasetya, “*Tinjauan dan Analisis Risiko dalam Proyek Konstruksi Bangunan*”, Jurnal Teknologi Manajemen, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm.95

⁷⁶ Dwipayana, Ari. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.2003. Hlm. 67

mempengaruhi lembaga publik pemerintah dari skala pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah.

Saat ini telah diterapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang disebut dengan e-Procurement. E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis internet). Tujuan e-Procurement diantaranya adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ditegaskan juga dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilakukan secara elektronik atau e-Procurement di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-Procurement. Kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih transparan, hemat waktu, dan biaya serta mudah dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan e-Procurement memiliki prinsip-prinsip yang membuat pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Melalui kebijakan tersebut, maka seluruh instansi pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah harus menerapkan e-Procurement.⁷⁷ Sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, e-Procurement menjadi suatu sistem penyediaan barang dan jasa yang efisien, karena dapat menghemat biaya, waktu, dan lebih transparan dalam pelaksanaannya. Penyedia barang dan jasa tidak perlu lagi datang ke kantor pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi cukup melihat dan mendaftar pada website secara online. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut akan menjadi salah satu langkah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya untuk mempersiapkan para penyedia barang dan jasa nasional dalam menghadapi tantangan dan perkembangan global. Pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Menurut Neupane,⁷⁸ *e-Procurement can reducing corruption in public procurement processes. It also has a positive relationship with the concept of reduction of monopoly power and*

⁷⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tentang E-Procurement, dari <http://eproc.lkpp.go.id/goto/tentang-e-procurement>, diakses 25 Januari 2019

⁷⁸ Neupane, "An Empirical Evaluation of the Potential of Public E-Procurement to Reduce Corruption." *Australasian Journal of Information Systems* Vol. 18 Num.2, 2014, pg. 21-44.

information asymmetry, and transparency and accountability that contributes to the reduced chances of corruption in public procurement.

Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem baru yang disebut dengan e-Procurement telah diberlakukan untuk Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja/ Instansi sejak tahun 2010. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pelaksanaan kegiatan e-Procurement terdapat metode-metode pelaksanaannya meliputi :

a. e-Tendering

e-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

b. e-Bidding

e-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).

c. e-Catalogue

e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

d. e-Purchasing

e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-Catalogue.⁷⁹

Dalam modul yang disediakan dalam aplikasi LPSE terdapat e-Tendering, e-Bidding, e-Catalogue, e-Purchasing. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengikuti tender dalam pengadaan barang dan jasa. Mekanisme pengadaan barang/jasa sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah Pemerintah Daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan sampai tahap penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Dari pendapat tersebut, dalam proses mekanisme pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement seharusnya dapat dilakukan secara tertib, sehingga dengan adanya sistem e-Procurement dapat membuat kegiatan pengadaan barang/jasa menjadi lebih maksimal lagi.

Tata cara pelaksanaan E-Procurement meliputi rencana umum pengadaan barang dan jasa, persiapan pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan

⁷⁹ Mujtaba Muhammad, "Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.3, No. 2, 2018, hlm. 159

(pembuatan paket dan pendaftaran, pemberian penjelasan, pemasukan kualifikasi, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, sanggahan, surat penunjukkan penyedia barang dan jasa, penandatanganan kontrak). Dalam pelaksanaannya LPSE mengundang SKPD, asosiasi diantaranya gapensi, gapeknas, penyedia barang dan jasa lainnya dalam rangka pengarahannya terkait dengan penyelenggaraan e-procurement yang dikemas dalam kegiatan bimbingan teknis.

E-procurement berakibat terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang. Selain itu, melalui e-procurement, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang/jasa, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik didorong berbagai manfaat dan tujuan strategis bagi pemerintah yaitu :

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengadaan secara elektronik meminimalkan interaksi tatap muka dan berbasis dokumen fisik, sehingga mengurangi potensi manipulasi dan korupsi. Proses yang terekam secara digital mempermudah audit dan pengawasan. Fitur e-Audit dalam Katalog Elektronik V6 secara

spesifik dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan monitoring secara real-time.

b. Peningkatan Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat

Platform elektronik memungkinkan lebih banyak penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi dalam proses tender, memperluas akses pasar dan menciptakan persaingan yang lebih sehat.

c. Perbaikan Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Proses yang terdigitalisasi dapat mempercepat tahapan-tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman, pemasukan penawaran, hingga evaluasi, sehingga menghemat waktu dan biaya. Katalog Elektronik V6 diklaim dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah

d. Dukungan Monitoring

Data pengadaan yang tersimpan secara elektronik mempermudah proses monitoring dan audit oleh pihak berwenang.

e. Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi Real Time

Pengguna dapat mengakses informasi terkait pengadaan kapanpun dan dimanapun, mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (clean and good government).

f. Digitalisasi dan Integrasi Proses

Transformasi menuju pengadaan yang lebih modern dan terintegrasi, seperti melalui peluncuran Katalog Elektronik V6, memastikan seluruh proses PBJ berjalan secara end-to-end, terdigitalisasi, dan dapat diakses oleh satuan kerja.

2. Landasan Hukum dan Perkembangan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital

Regulasi mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pemerintah secara elektronik di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat. Landasan hukum utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan Presiden ini menjadi dasar bagi pengembangan peraturan turunan yang lebih teknis dan operasional, yang salah satunya dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).⁸⁰

Kerangka regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mencakup beberapa aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi informasi. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan kegiatan krusial yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam PBJP, pemerintah terus

⁸⁰ Abenaya Satria, "Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik", Jurnal Administrasi Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm.72

memperbarui regulasi yang ada, termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

a. Peraturan Presiden sebagai landasan utama

- 1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, peraturan ini menjadi fondasi utama yang mengatur seluruh siklus pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini juga menjadi dasar hukum pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- 2) Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018, perubahan ini memperbarui dan menyempurnakan ketentuan dalam Perpres sebelumnya, termasuk dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik.
- 3) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menjadi dasar hukum yang lebih kuat bagi para pihak dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres ini juga memberikan landasan bagi pengembangan sistem pengadaan secara elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperluas akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki efisiensi proses pengadaan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pedoman teknis

- 1) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, peraturan ini menjadi pedoman bagi para pelaku pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia secara elektronik. Cakupannya meliputi persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia melalui berbagai metode (Tender/Seleksi, E-purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, dan Tender Cepat), serta persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- 2) Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan ini mengatur aspek pembinaan pelaku usaha, yang juga penting dalam ekosistem pengadaan elektronik.
- 3) Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan ini secara spesifik mengatur penggunaan toko daring dan katalog elektronik sebagai salah satu mekanisme pengadaan secara elektronik. Ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 4) Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan ini mengatur ketentuan teknis

operasional terkait unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa.

5) Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan pengadaan, termasuk yang dilakukan secara elektronik.

6) Peraturan LKPP No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik, menunjukkan adanya evolusi dalam regulasi katalog elektronik untuk adaptasi terhadap perkembangan.

7) Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas LKPP No. 12 Tahun 2021, peraturan terbaru ini menunjukkan adanya penyesuaian dan pembaruan terhadap pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, mengindikasikan adanya dinamika regulasi untuk terus meningkatkan efektivitas.

c. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), adalah aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan oleh LKPP. SPSE menjadi tulang punggung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Fungsi dan Modul SPSE terdiri dari beberapa modul yang mencakup proses penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan

Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak. Aplikasi ini digunakan oleh LPSE di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.⁸¹

Kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE, dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik terus berkembang. Adanya perubahan atas peraturan, seperti Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, menunjukkan upaya adaptasi terhadap kebutuhan dan teknologi terkini. Keterlibatan mitra seperti PT Telkom Indonesia dalam pengembangan platform pengadaan nasional juga menjadi indikator kolaborasi untuk memperkuat digitalisasi proses. Perkembangan ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan pengadaan yang semakin berintegritas. Secara keseluruhan, regulasi mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pemerintah secara elektronik di Indonesia telah terstruktur dengan baik, berlandaskan pada Perpres dan diperinci oleh Peraturan LKPP. Tujuannya jelas untuk menciptakan proses yang efisien, transparan,

⁸¹ Nanang Sutisna, *Managemen Risiko Hukum Dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Studi Pemerintah, BUMD, dan BUMD*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2024, hlm.46

akuntabel, dan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan SPSE sebagai platform utamanya.

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Daerah Berbasis Digital.

1. Bentuk-Bentuk Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Digital

Korupsi Kebijakan dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang melibatkan pembuatan atau manipulasi kebijakan, regulasi, atau prosedur dalam pengadaan barang dan jasa digital yang menguntungkan pihak tertentu, seringkali secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk spesifiknya dapat meliputi:⁸²

a. Manipulasi Sistem dan Algoritma Pengadaan Digital

1) Pengaturan Parameter Lelang

Kebijakan yang mendasari sistem pengadaan digital dapat dimanipulasi untuk memberikan keuntungan kepada penyedia tertentu. Misalnya, pengaturan kriteria kualifikasi yang sangat spesifik sehingga hanya satu atau segelintik penyedia yang dapat memenuhinya, atau pengaturan parameter teknis yang mengarah pada produk atau layanan tertentu yang sudah disepakati dengan penyedia.

⁸² Hasbullah F., 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana. 2017, hlm.35

2) Pembocoran Informasi Tender

Meskipun berbasis digital, kebocoran informasi mengenai spesifikasi, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), atau bahkan daftar peserta yang berpotensi menang dapat terjadi melalui akses ilegal atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang mengelola sistem. Hal ini melanggar prinsip transparansi dan persaingan yang sehat

3) Manipulasi Data dan Hasil Penilaian

Sistem digital seharusnya memberikan objektivitas dalam penilaian penawaran. Namun, kebijakan yang memungkinkan intervensi manual atau adanya *backdoor access* dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi hasil penilaian, memberikan skor yang lebih tinggi kepada penyedia yang "diinginkan" meskipun secara teknis dan ekonomis tidak lebih unggul.

4) Desain Sistem yang Cacat (*Intentionally Flawed System Design*)

Kebijakan dalam desain sistem pengadaan digital dapat sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan celah atau kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk melakukan korupsi. Ini bisa berupa kurangnya audit trail yang memadai, atau mekanisme otorisasi yang lemah.

b. Penyalahgunaan Wewenang dalam Penetapan Kebijakan Pengadaan

1) Pembentukan Peraturan Daerah yang Pro-Korupsi

Pejabat yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pengadaan di tingkat daerah dapat membuat peraturan

turunan atau kebijakan internal yang justru membuka peluang korupsi, misalnya dengan menyederhanakan prosedur secara tidak wajar untuk jenis pengadaan tertentu yang menguntungkan kelompok tertentu.

2) Diskresi yang Tidak Akuntabel

Kebijakan yang memberikan ruang diskresi kepada pejabat dalam proses pengadaan digital harus diimbangi dengan akuntabilitas yang ketat. Penyalahgunaan diskresi ini dapat berupa pemilihan penyedia secara langsung (penunjukan langsung) tanpa dasar yang kuat atau melanggar prinsip pengadaan yang terbuka.

3) Kolusi dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis

Kebijakan dalam penyusunan spesifikasi teknis barang dan jasa, meskipun dilakukan secara digital, masih dapat diwarnai kolusi. Pihak yang berwenang dapat bekerja sama dengan penyedia untuk menyusun spesifikasi yang hanya bisa dipenuhi oleh penyedia tersebut, atau sebaliknya, membuat spesifikasi yang terlalu umum sehingga membuka ruang manipulasi kualitas barang atau jasa yang ditawarkan.

c. Korupsi dalam Penggunaan Data dan Informasi Digital

1) Pemanfaatan Data Pengadaan untuk Keuntungan Pribadi

Data yang terkumpul dalam sistem pengadaan digital, seperti daftar penyedia, riwayat tender, dan harga penawaran, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, misalnya untuk memprediksi atau memfasilitasi praktik suap.

2) Pengelolaan Daftar Hitam yang Tidak Transparan

Meskipun LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional, kebijakan internal daerah dalam mengelola dan melaporkan penyedia yang bermasalah dapat dimanipulasi. Penyedia yang seharusnya masuk daftar hitam mungkin tidak dilaporkan, atau sebaliknya, penyedia yang tidak bersalah justru dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagai bentuk intimidasi atau pemerasan.

2. Unsur-Unsur Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Instansi Pemerintah Daerah Berbasis Digital

Unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital disebabkan oleh beberapa faktor. Hal tersebut menjadi kajian pertama dalam bab pembahasan tesis ini. Adapun, unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah, dapat dianalisis dari hubungan pemerintah daerah dengan kewenangannya pada kebijakan pengadaan barang dan jasa. Studi kasus (*case approach*) yang didapatkan dari berita, putusan maupun statistik berkaitan dengan korupsi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah menjadi sumber kajian yang selanjutnya dianalisis dengan teori seperti teori pertanggung jawaban pidana, teori pertanggung jawaban wewenang, serta beberapa tinjauan terkait seperti korupsi kebijakan, tindakan pemerintah serta pengadaan barang dan jasa.⁸³

⁸³ Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, 2007, hlm.78

Unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah berbasis digital meliputi :

a. Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penyalahgunaan wewenang menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dari implementasi wewenang. Perlu dicermati bahwa suatu negara hukum secara teoritis merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, kemudian diutusnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusinya. Salah satunya adalah terdapatnya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi, terdapatnya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁷⁷ Hal ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan prinsip pelaksanaan wewenang yang harus didasari oleh hukum yang mengaturnya.

Prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan, misalnya kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk bertindak imparsial atau tidak memihak (*obligation of impartiality*) dalam membuat kebijakan, pengakuan hak untuk membela diri, dan kewajiban pembuat kebijakan untuk memberikan alasan-alasan. Sedangkan prinsip yang bersifat substansial berkaitan

dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut. Bahwa materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsafwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*), dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonableness*).

Dalam substansi pengaturan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang yang meliputi tindakan melampaui wewenang, tindakan mencampuradukkan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terpidana kasus penyalahgunaan wewenang atau kejahatan yang ada keterkaitannya dengan jabatan bagi penyelenggara negara apabila pengadilan memutus telah terbukti melakukan kejahatan penyalahgunaan wewenang, berapa jumlah vonisnya tidak dapat menghindarkan diri dari sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Hal demikian ini, sejatinya menunjukkan terdapatnya mekanisme sanksi yang berlapis dan akan dihadapi oleh terpidana korupsi pengadaan barang dan jasa, selain sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti, maka terpidana juga akan berhadapan dengan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara. Skema atau model pembuktian penyalahgunaan wewenang antara

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian perlu untuk dilakukan upaya harmonisasi. Harmonisasi tersebut secara prioritas dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Langkah demikian ini, relevan dengan implementasi dari asas *lex posteriori derogat legi priori* supaya dapat terwujud prosedur penegakan hukum yang adil dan bermanfaat.⁸⁴

b. Unsur Intervensi Pejabat Atasan

Kondisi lingkungan kerja birokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah struktur dan senioritas. Dalam beberapa kasus masih banyak ditemukan budaya *power culture*, yaitu budaya kekuasaan atau patronisme serta senioritas dari lingkungan birokrasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan lingkungan kerja birokrasi yang tidak sehat bahkan dapat memunculkan intervensi dari senior ke junior maupun dari atasan kepada bawahannya. Keadaan demikian jelas mempengaruhi obyektifitas kinerja aparatur birokrasi. Pada lingkup instansi Pemerintah Daerah juga terdapat budaya *power culture*, yaitu budaya kekuasaan atau patronisme di dalamnya. Implikasinya, juga

⁸⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13- 22.

terdapat intervensi yang bahkan mampu meluas ke arah bentuk intervensi atau tekanan yang bersifat politis. Intervensi mengakar kuat pada budaya birokrasi di Indonesia.

Intervensi dapat berkembang pada lingkup instansi termasuk pemerintah daerah melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa dikarenakan minimnya integritas. Integritas dapat diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip yang telah diatur. Integritas juga mempunyai definisi sebagai kejujuran. Dalam pengadaan barang dan jasa, integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan atau Pokja ULP dan Pejabat atau Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Perwujudan dari integritas dituangkan dalam Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Kepala Daerah setempat, serta Pejabat Pengadaan atau Pokja ULP dan PPHP.

Pakta Integritas merupakan dokumen pernyataan yang berisi konsensus atau kesepakatan untuk bersama-sama mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, praktiknya, justru pakta integritas belum dioptimalkan dan hanya akan menjadi dijadikan dokumen pelengkap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini bahkan sampai pada praktik penandatanganan pakta integritas yang dilakukan tanpa membaca serta memahami substansinya terlebih dahulu.

Integritas dalam pribadi seseorang sering terpengaruh akibat terdapatnya bentuk-bentuk intervensi dari pihak-pihak tertentu baik secara struktural maupun politis. Intervensi pada praktiknya didefinisikan sebagai Tindakan turut campur tangan. Bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu terdapatnya suatu perintah atau tekanan untuk memenangkan penyedia tertentu. Istilah yang umumnya turut digunakan adalah arahan atau titipan yang selanjutnya diistilahkan dengan kata kebijakan.⁸⁵

3. Tantangan Hukum dalam Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital.

Implementasi Pengadaan Berbasis Digital, atau pengadaan elektronik (e-Procurement) menawarkan berbagai keuntungan seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa tantangan hukum yang perlu diatasi agar pelaksanaannya berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kerangka regulasi, interpretasi hukum, hingga kesiapan infrastruktur sumber daya manusia.⁸⁶

a. Kesenjangan Regulasi dan Adaptasi Hukum

Salah satu tantangan mendasar adalah kecepatan perkembangan teknologi digital yang seringkali melampaui kemampuan proses

⁸⁵ Karel Antonius Paeh, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 7, No. 2, 2017. Hlm. 98

⁸⁶ Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.. Hlm. 75

legislasi untuk menghasilkan peraturan yang relevan dan memadai. Hukum administrasi negara, misalnya, menghadapi kesulitan dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi model bisnis digital yang terus berkembang pesat. Proses legislasi yang cenderung lambat dan birokratis membuat peraturan yang ada mungkin tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kebutuhan atau menghadapi realitas di lapangan

1) Multitafsir Pasal

Beberapa pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan telematika dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan digital, baik penyedia maupun instansi pemerintah. Ketidakjelasan ini bisa berujung pada perselisihan dan hambatan dalam proses pengadaan.

2) Kelamahan Regulasi

Terdapat potensi celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital atau pihak yang berniat curang dalam proses pengadaan elektronik . Identifikasi dan penutupan celah-celah ini menjadi krusial untuk menjaga integritas sistem.

Meskipun ada undang-undang utama seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi yang efektif

seringkali bergantung pada peraturan turunan yang lebih spesifik dan detail. Ketersediaan dan kualitas peraturan turunan ini sangat mempengaruhi kelancaran implementasi pengadaan digital.

b. Kesenjangan Akses dan Literasi Digital

Transformasi digital dalam pengadaan menciptakan ketimpangan baru terkait akses teknologi di masyarakat. Hal ini memperbesar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak, yang berdampak pada ketidakmerataan fasilitas dalam memperoleh layanan publik berbasis digital, termasuk pengadaan

1. Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital yang masih ada di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, menjadi hambatan signifikan. Akses yang terbatas ke internet dan teknologi dapat menghambat kemampuan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah tersebut, untuk berpartisipasi dalam pengadaan digital.

2. Literasi Digital Masyarakat

Rendahnya literasi digital masyarakat secara umum juga menjadi tantangan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang cara kerja sistem digital, potensi pemanfaatan teknologi dalam pengadaan, serta risiko yang ada, partisipasi publik dalam pengadaan digital bisa terbatas atau bahkan rentan terhadap manipulasi.

c. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penegakan Hukum

Implementasi pengadaan digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan sistem penegakan hukum yang siap menghadapi kompleksitas era digital.

1) Kapasitas Penegakan Hukum

Kapasitas Penegak Hukum: Kurangnya kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks merupakan tantangan serius. Kejahatan siber dapat mengganggu proses pengadaan digital, seperti peretasan sistem, penipuan identitas, atau manipulasi data, yang memerlukan keahlian khusus dalam investigasi dan penindakan.

2) Pelatihan dan Pengembangan

Diperlukan upaya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintah yang terlibat dalam pengadaan digital, termasuk para pejabat pengadaan, tim teknis, dan bahkan auditor. Pemahaman mendalam tentang aspek hukum, teknis, dan etika dalam pengadaan digital sangatlah vital.

d. Keamanan Data dan Privasi

Pengadaan digital melibatkan pertukaran data, baik dari sisi penyedia maupun instansi pengguna. Perlindungan terhadap data-data ini menjadi aspek hukum yang krusial.

1) Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Proses pengadaan digital harus memastikan bahwa data pribadi para peserta, seperti nomor identitas, informasi kontrak, dan data keuangan, dikelola dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data.

2) Keamanan Sistem

Keamanan siber dari sistem pengadaan digital itu sendiri menjadi tantangan hukum. Kegagalan dalam mengamankan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial, pelanggaran kerahasiaan, dan hilangnya kepercayaan publik. Aspek hukum terkait tanggung jawab atas kegagalan keamanan sistem perlu diatur dengan jelas.

e. Keabsahan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Digital

Dalam pengadaan digital, dokumen-dokumen yang diajukan seringkali berbentuk elektronik. Keabsahan hukum dari dokumen-dokumen ini dan penggunaan tanda tangan digital perlu mendapat perhatian

1) Keabsahan Transaksi Elektronik

UU ITE telah mengatur tentang keabsahan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik. Namun, implementasinya dalam konteks pengadaan digital memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai standar teknis dan prosedur yang harus dipenuhi agar dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik.

2) Otentikasi dan Integritas

Memastikan otentikasi (keaslian) dan integritas (tidak berubah) dari dokumen elektronik dan tanda tangan digital adalah kunci. Sistem pengadaan digital harus didukung oleh teknologi yang mampu menjamin hal ini, dan kerangka hukum harus mendukung pengakuan terhadap jaminan tersebut.

f. Penyelesaian Sengketa Berbasis Digital

Ketika terjadi perselisihan dalam proses pengadaan digital, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan konteks digital menjadi penting.

1) Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menunjukkan adanya upaya untuk mengadaptasi proses hukum terhadap era digital, namun ini lebih berfokus pada perkara pidana. Untuk sengketa pengadaan, perlu ada mekanisme yang jelas, apakah melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi, yang juga dapat mengakomodir bukti-bukti digital.

2) Bukti Digital

Keabsahan dan cara penyajian bukti digital dalam proses penyelesaian sengketa menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana memastikan bahwa bukti digital tidak dimanipulasi dan dapat diterima di pengadilan adalah pertanyaan krusial.

Secara keseluruhan, tantangan hukum dalam implementasi pengadaan berbasis digital bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan keamanan. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dari pemerintah, lembaga terkait, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengadaan digital dapat berjalan dengan adil, transparan, efisien, dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁸⁷

4. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital

Pertanggung jawaban hukum terhadap korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah daerah berbasis digital melibatkan banyak pihak dan sanksi, baik pidana maupun administrasi.

a. Dasar Hukum, dalam hal ini meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan umum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, menjadi landasan

⁸⁷ Trijono, Rachmat, “Mendorong Akselerasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 77-84.

utama penindakan. Definisi “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, berarti tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma social juga dapat di pidana meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

2) Hukum Administrasi Negara

Rumpun hukum administrasi negara sangat relevan karena mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Peran pemerintah dalam melindungi administrasi negara dari tindakan yang tidak sesuai menjadi penting.

3) Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres, seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2021, mengatur secara rinci mengenai perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan sesuai ranah dan fungsi tanggung jawab masing-masing.

4) Peraturan LKPP

seperti Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dan yang diperbarui dengan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sanksi Daftar Hitam Nasional dan mekanisme pelaporannya.

b. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) Pejabat Publik/Pengambil Keputusan

Pihak yang berwenang menetapkan kebijakan, menyusun regulasi, atau memberikan persetujuan dalam proses pengadaan digital dapat dimintai pertanggungjawaban jika kebijakan tersebut terbukti memfasilitasi korupsi atau dibuat secara melawan hukum. Ini termasuk kepala daerah, pejabat di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), atau pejabat lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

2) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat

ASN yang bertugas dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi, proses pemilihan penyedia, hingga pengawasan, dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam konteks kebijakan.

3) Penyedia Barang/Jasa

Penyedia yang terlibat dalam praktik korupsi kebijakan, misalnya dengan melakukan penyuapan untuk mempengaruhi kebijakan atau spesifikasi, atau memberikan dokumen palsu, juga dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa masuk dalam Daftar Hitam Nasional.

c. Bentuk Pertanggungjawaban

1) Pertanggungjawaban Pidana

Korupsi kebijakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana dapat berupa penjara, denda, dan kewajiban mengganti kerugian negara.

2) Pertanggungjawaban Administrasi

Pejabat atau ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kebijakan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan kepegawaian, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi Daftar Hitam Nasional oleh LKPP

3) Pertanggungjawaban Perdata

Dalam kasus tertentu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat korupsi kebijakan.

Bentuk pertanggung jawaban korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi Pemerintah Daerah di era digital dapat dirumuskan dengan terlebih dahulu memaknai unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Obyek pertanggung jawaban tentu saja dibebankan terhadap

pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Bentuk dari pertanggung jawaban pejabat pembuat atau pelaksana kebijakan pengadaan barang dan jasa, dengan demikian juga harus diklasifikasikan mencakup pertanggung jawaban administrasi dan juga pertanggung jawaban pidana.⁸⁸

Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah berbasis digital sudah kerap terjadi, pada tanggal 8 Oktober 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak serta uang tunai senilai kurang lebih Rp12 miliar dan mata uang asing USD500.

KPK kemudian menetapkan tujuh orang sebagai Tersangka yaitu SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan, SOL Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), YUL Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AMD pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, FEB Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, serta YUD dan AND selaku pihak swasta.

Dalam konstruksi perkaranya, para Tersangka diduga melakukan pengaturan pemenang paket proyek pekerjaan, yaitu pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Prov. Kalsel dengan

⁸⁸ Suhariyanto, Budi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Dan Implikasinya Bagi kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, No. 3, 2017, Hlm. 65

nilai pekerjaan Rp23 miliar; pembangunan Samsat Terpadu dengan nilai pekerjaan Rp22 miliar; serta Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Prov. Kalsel dengan nilai pekerjaan Rp9 miliar.

Adapun modus yang digunakan oleh para Tersangka yaitu dengan membocorkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), merekayasa proses pemilihan e-katalog, Konsultan perencanaan yang terafiliasi, dan pekerjaan telah dilaksanakan terlebih dulu sebelum adanya kontrak. Atas perbuatan tersebut, 5 Tersangka yaitu SHB, SOL, YUL, AMD, dan FEB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara 2 Tersangka lainnya, YUD dan AND disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁹

⁸⁹ Tangkap Tangan Suap Proyek di Kalimantan Selatan, KPK 7 Tersangka, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tangkap-tangan-suap-proyek-di-kalimantan-selatan-kpk-tetapkan-7-tersangka>, diakses 10 Oktober 2014

Kasus tindak pidana korupsi tersebut menyajikan sebuah praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, dan berdasarkan teori kepastian hukum (Gustav Radburch) tindak pidana diatas sesuai dengan kepastian hukum yang ada, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

a. Adanya norma yang jelas

Kasus ini terjadi karena adanya undang-undang yang jelas (UU Tipikor) yang mengatur tindak pidana korupsi dan memberikan dasar hukum bagi KPK untuk bertindak. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh para tersangka (membocorkan HPS, merekayasa proses tender, dll.) dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan rumusan undang-undang tersebut. Keberadaan pasal-pasal yang spesifik memberikan kepastian mengenai apa yang dilarang dan apa yang menjadi konsekuensinya.

b. Proses hukum yang terstruktur

KPK melakukan tindakan tangkap tangan, penetapan tersangka, dan penahanan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang acara pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya. Proses ini memberikan kepastian bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara teratur dan dapat diprediksi. Penahanan yang memiliki jangka waktu jelas (20 hari) juga mencerminkan prinsip kepastian hukum, yaitu adanya batasan yang jelas dalam tindakan represif negara.

c. Kesetaraan di depan hukum

KPK melakukan tindakan tangkap tangan, penetapan tersangka, dan penahanan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang acara pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya. Proses ini memberikan kepastian bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara teratur dan dapat diprediksi. Penahanan yang memiliki jangka waktu jelas (20 hari) juga mencerminkan prinsip kepastian hukum, yaitu adanya batasan yang jelas dalam tindakan represif negara.

Di satu sisi, penegakan hukum oleh KPK demi kepastian bahwa tindakan korupsi tidak dibiarkan dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Namun, di sisi lain, ada potensi ketegangan. Misalnya, apakah semua tersangka memiliki tingkat kesalahan yang sama? Apakah sanksi yang akan dijatuhkan nantinya akan benar-benar mencerminkan keadilan? Radbruch menyadari bahwa kepastian hukum bisa saja mengarah pada ketidakadilan jika hukum yang berlaku itu sendiri sangat tidak adil (misalnya, hukum yang diskriminatif). Namun, dalam konteks kasus ini, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerugian negara.

Implikasi dari Teori Kepastian Hukum, kasus ini menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi penegakan keadilan. Dengan adanya aturan yang jelas dan proses yang terstruktur, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa negara berupaya melindungi kepentingan publik

dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Namun, kepastian hukum saja tidak cukup; ia harus beriringan dengan keadilan. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan prinsip keadilan, sekaligus menjaga kepastian bahwa korupsi akan ditindak.

Kasus dugaan korupsi di Pemprov Kalsel ini secara gamblang menggambarkan bagaimana teori tanggung jawab Hans Kelsen bekerja dalam praktik. Individu-individu yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum diidentifikasi, dan mereka secara hukum bertanggung jawab untuk menghadapi sanksi yang mungkin dijatuhkan. Di sisi lain, teori kepastian hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh KPK ini didasarkan pada norma-norma yang jelas dan proses yang terstruktur, yang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara bertindak untuk mencegah dan memberantas kejahatan, serta menegakkan keadilan. Keduanya, tanggung jawab hukum dan kepastian hukum, merupakan pilar penting dalam menjaga tatanan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Kemudian, dalam kasus ini terdapat beberapa aspek yang relevan dengan teori tanggung jawab (Hans Kelsen) yaitu menekankan tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab individu. Meskipun ada unsur "jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang (medepleger), pada akhirnya setiap individu tersangka memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya masing-masing.

Gubernur, Kadis PUPR, PPK, dan pihak swasta, semuanya memiliki peran dan tingkat tanggung jawab yang berbeda namun tetap terikat pada kewajiban untuk tunduk pada sanksi.

Implikasi dari Teori Kelsen: Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem hukum, melalui lembaga penegak hukum seperti KPK, beroperasi untuk mengidentifikasi pelanggaran norma, menetapkan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan menerapkan sanksi sebagai konsekuensi. Tanggung jawab di sini bersifat objektif hukum, yaitu terlepas dari niat atau motif pribadi tersangka, yang terpenting adalah adanya perbuatan yang melanggar norma dan kewajiban untuk menerima sanksi.

Berdasarkan analisis kepastian hukum (*Gustav Radbruch*) dalam konteks korupsi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital yaitu :

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai Pilar Utama: Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah fondasi utama bagi keberadaan hukum. Hukum harus memberikan kepastian bagi warga negara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam pengadaan barang/jasa, kebijakan yang koruptif secara fundamental merusak kepastian ini. Jika kebijakan pengadaan dirancang untuk memfasilitasi korupsi, maka tidak ada lagi kepastian bagi peserta tender yang jujur, bagi masyarakat yang mengawasi, maupun bagi aparatur pemerintah yang menjalankannya secara benar.

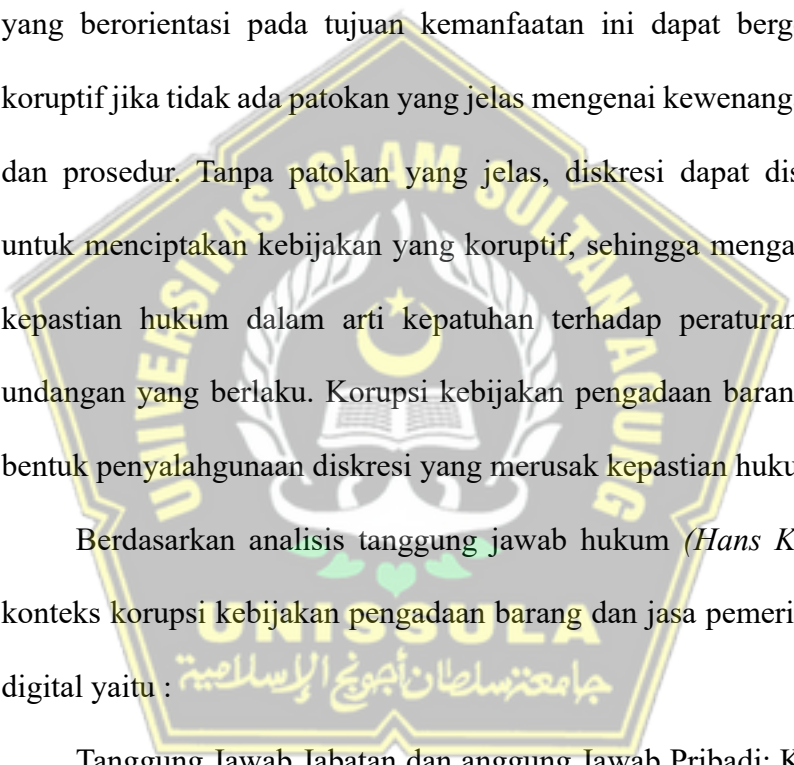
Korupsi Kebijakan Melanggar Keadilan: Korupsi kebijakan pengadaan barang/jasa secara inheren tidak adil. Kebijakan yang koruptif sering kali menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Misalnya, kebijakan yang membatasi jumlah peserta tender atau menetapkan spesifikasi teknis yang sangat spesifik yang hanya bisa dipenuhi oleh satu atau beberapa perusahaan tertentu, adalah bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan hak yang sama bagi semua calon penyedia.

Kemanfaatan yang Tergerus: Nilai kemanfaatan hukum, menurut Radbruch, adalah ketika hukum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Korupsi dalam pengadaan barang/jasa, terutama yang berbasis digital, justru menciptakan kerugian besar. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau pelayanan publik malah bocor ke tangan koruptor. Pengadaan barang/jasa yang koruptif juga dapat menghasilkan kualitas barang/jasa yang buruk karena proses pemilihan yang tidak kompetitif, yang pada akhirnya merugikan masyarakat pengguna.

Ketidakpastian Akibat Pelanggaran Kepastian: Ketika kebijakan pengadaan barang/jasa dirancang untuk korupsi, maka kepastian hukum dalam arti prediktabilitas (kemampuan untuk memprediksi hasil dari suatu tindakan berdasarkan hukum) menjadi hilang. Pelaku korupsi kebijakan mungkin merasa aman karena mereka yang membuat aturan, namun bagi pihak lain, aturan tersebut menjadi tidak jelas dan penuh risiko. Ini

menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan pembangunan yang transparan.

Diskresi dan Kepastian Hukum: Sumber menyoroti bahwa kewenangan diskresi dalam pengadaan barang/jasa tidak diuji dengan *wetmatigheid* (kesesuaian dengan undang-undang), melainkan dengan *doelmatigheid* (kesesuaian dengan tujuan kemanfaatan). Namun, diskresi yang berorientasi pada tujuan kemanfaatan ini dapat bergeser menjadi koruptif jika tidak ada patokan yang jelas mengenai kewenangan, substansi, dan prosedur. Tanpa patokan yang jelas, diskresi dapat disalahgunakan untuk menciptakan kebijakan yang koruptif, sehingga mengabaikan aspek kepastian hukum dalam arti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korupsi kebijakan pengadaan barang/jasa adalah bentuk penyalahgunaan diskresi yang merusak kepastian hukum.

Berdasarkan analisis tanggung jawab hukum (*Hans Kelsen*) dalam konteks korupsi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital yaitu : جامعته سلطان أصونج الإسلامية

Tanggung Jawab Jabatan dan tanggung Jawab Pribadi: Kelsen, dalam teorinya, memisahkan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum adalah tanggung jawab pribadi, sedangkan penyalahgunaan wewenang berdampak pada tanggung jawab jabatan. Dalam kasus korupsi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berbasis digital, pihak yang merumuskan atau menerapkan kebijakan yang koruptif dapat dimintai

pertanggungjawaban baik secara pribadi (misalnya, pidana korupsi) maupun secara jabatan (misalnya, pemberhentian, sanksi administratif).

Norma dan Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa: Dalam sistem pengadaan barang/jasa, terdapat norma-norma yang mengatur setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan. Korupsi kebijakan adalah pelanggaran terhadap norma-norma ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) memiliki peran penting dalam memastikan pertanggungjawaban dalam setiap proses [2]. UKPBJ melaporkan pelanggaran secara pidana untuk perbuatan seperti menyampaikan dokumen palsu, persekongkolan, atau KKN.

Hierarki Norma dan Korupsi Kebijakan: Jika korupsi terjadi pada tingkat kebijakan (misalnya, peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang mengatur pengadaan), ini menunjukkan adanya masalah pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum pengadaan. Korupsi kebijakan dapat terjadi ketika norma yang lebih tinggi (misalnya, Peraturan Presiden) diinterpretasikan atau diimplementasikan melalui peraturan turunan yang koruptif, atau ketika ada celah dalam norma yang dieksploitasi. Korupsi kebijakan pada dasarnya adalah penyimpangan dari tujuan norma dasar sistem pengadaan yang seharusnya untuk kepentingan publik.

Implikasi Sanksi: Teori Kelsen menekankan bahwa hukum adalah perintah yang dipaksakan melalui sanksi. Dalam konteks korupsi kebijakan

pengadaan barang/jasa, sanksi harus diterapkan secara efektif bagi mereka yang bertanggung jawab. Sanksi ini bisa berupa pidana (sebagaimana diatur dalam undang-undang anti-korupsi) atau sanksi administratif. Penting untuk dicatat bahwa kasus pidana korupsi, menurut sumber, menjadi urusan pribadi dan penanganannya tidak menggunakan APBN/APBD. Ini menegaskan bahwa pelaku korupsi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya.

Etika Dasar dan Tanggung Jawab: Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur oleh delapan etika dasar, termasuk tertib, bertanggung jawab, profesional, mandiri, tidak saling mempengaruhi, menerima dan bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima/menawarkan/menjanjikan. Korupsi kebijakan secara langsung melanggar prinsip-prinsip etika dasar ini, yang merupakan bagian integral dari norma-norma hukum yang mengatur pengadaan. Pelanggaran terhadap etika ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kedua teori ini saling melengkapi dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap korupsi kebijakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berbasis digital:

Kepastian Hukum sebagai Prasyarat Tanggung Jawab: Teori Radbruch memberikan landasan filosofis mengapa korupsi kebijakan itu buruk: ia merusak kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tanpa kepastian hukum, penegakan tanggung jawab hukum (yang menjadi fokus Kelsen) akan

menjadi sulit. Jika aturan tidak jelas atau dibuat untuk mengakomodasi korupsi, bagaimana kita bisa secara adil meminta pertanggungjawaban?

Tanggung Jawab Hukum untuk Menegakkan Kepastian: Di sisi lain, teori Kelsen menjelaskan mekanisme bagaimana kepastian hukum dapat ditegakkan melalui sistem norma dan sanksi. Tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap aparatur pemerintah yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan adalah instrumen untuk memastikan bahwa norma-norma yang adil dan jelas dipatuhi, sehingga kepastian hukum dapat terjaga.

Korupsi Kebijakan sebagai Pelanggaran Ganda: Korupsi kebijakan pengadaan barang/jasa adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental hukum (perspektif Radbruch) dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang mengikat, yang harus dikenakan sanksi (perspektif Kelsen). Korupsi kebijakan merusak fondasi kepastian hukum, dan sistem hukum yang efektif (sebagaimana dijelaskan Kelsen) harus mampu menjatuhkan sanksi kepada pelaku untuk memulihkan kepastian dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa kesimpulan terhadap pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital, yang diimplementasikan melalui sistem *e-Procurement*, merupakan upaya krusial pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Regulasi mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital yaitu : Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018, perubahan ini memperbarui dan menyempurnakan ketentuan dalam Perpres sebelumnya, termasuk dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menjadi dasar hukum yang lebih kuat bagi para pihak dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres ini juga memberikan landasan bagi pengembangan sistem pengadaan secara elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperluas akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki efisiensi proses pengadaan.

2. Secara hukum, pertanggungjawaban terhadap korupsi kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Administrasi Negara, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP. Pihak yang bertanggung jawab meliputi pejabat publik/pengambil keputusan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat, serta penyedia barang/jasa. Pertanggungjawaban dapat berupa pidana, administrasi, maupun perdata. Kasus dugaan korupsi di Pemprov Kalimantan Selatan yang melibatkan pengaturan pemenang paket proyek, pembocoran HPS, dan rekayasa proses *e-katalog*, menjadi contoh nyata bagaimana praktik korupsi kebijakan dapat terjadi meskipun telah ada regulasi dan sistem digital. Tantangan hukum dalam implementasi pengadaan digital meliputi kesenjangan regulasi dan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, multitafsir pasal, kelemahan regulasi, serta kesenjangan akses dan literasi digital di masyarakat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan penegakan hukum, keamanan data dan privasi, serta keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital juga menjadi isu krusial. Penyelesaian sengketa berbasis digital dan keabsahan bukti digital juga memerlukan perhatian.

B. SARAN

Berdasarkan dalam pembahasan dan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran terhadap pokok bahasan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu terus mendorong pemanfaatan instrumen digital dalam kerangka SPBE untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik,

sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan digitalisasi layanan pemerintahan secara umum, termasuk dalam proses pengadaan, akan menjadi fondasi penting. Sinergi antara pembaruan regulasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas SDM, dan kesadaran akan perlindungan kelompok rentan adalah kunci untuk mewujudkan pengadaan digital yang bersih, efisien, dan berkeadilan.

2. Perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam konteks pengadaan digital, yang mencakup pedoman yang jelas mengenai penggunaan bukti digital dan proses mediasi atau arbitrase yang dapat diakses secara elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Qs. Ibrahim : 42

Qs. Al-Baqarah : 188

BUKU

Abraham Samad, 2015, *"Pembatasan Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*, Bogor

Adrian Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Asaj Nur, 2010, *Hukum Administrasi Publik*, Pustaka Baru, Jakarta

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Pesada, Jakarta

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta

Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta

Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra, Aditya Bakti Bandung

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung

Hasbullah F., 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.

Iman Sugema, 2006, *Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta

- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*. Total Media. Yogyakarta
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang
- Kertapraja, E. Koswara. 2002. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Candi Cipta Paramuda. Jakarta
- Khudzaifah Dimyati, 2010, *Teori hukum studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia*, Genta Publicshing, Yogyakarta
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Hamzah Pustaka, Jakarta
- Much. Nurachmad, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Perkasa, Jakarta
- Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Bima Pustaka, Yogyakarta
- Nanang Sutisna, 2024, *Managemen Risiko Hukum Dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Studi Pemerintah, BUMD, dan BUMD*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ridwan H.R, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bogor
- Romli Atmasasmita, 2013, *Buku 2 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta
- Sholehuddin, 2007, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Silalahi, T.B. 2006, *Otonomi Daerah*, Mampang Indah Pratama, Jakarta

- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumarsono, S. 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Supandi, 2002, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 5.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Kencana Pustaka, Jakarta
- Suryana, 2010 *Metodologi Penelitian Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Teuku Faisal, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Satu Pustaka, Yogyakarta
- Timothy Endicott, 2011, *Administrative Law*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis kebijakan: Dari formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Wayong, J. 2002. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Djambatan Pustaka. Jakarta
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

- Abenaya Satria*, 2021, “Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik”, Jurnal Administrasi Pemerintahan
- Achmad Ratomi*, 2018, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri), Jurnal Al’Adl
- Agusman, Prasetya*, 2021, “Tinjauan dan Analisis Risiko dalam Proyek Konstruksi Bangunan”, Jurnal Teknologi Manajemen
- Ahmad Rustan Syamsuddin*, 2020, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, Jambura Law Review
- Apri Listiyanto*, 2012, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional

- Bahgia, S.* 2020, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Hukum*
- Eddy Rifai*, 2017. “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*
- Fanani, M. Z., & Zamroni, M.*, 2018. “Function and Role of Administrative Law in the Prevention and Combating of Corruption in Indonesia.” *Jurnal Reformasi Hukum*
- Gunardi*, 2005, “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum”, *Jurnal Era Hukum*
- Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya*, 2019, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*
- Hartono, M. S.* 2016. Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*
- Kamek Putra*, 2017, “Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Islam Transformatif*
- Karel Antonius Paeh*, 2017, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pidana*
- Made Sugi Hartono*, 2016, “Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik: Suatu Analisis Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Komunikasi Hukum*
- Maiti, & Bidinger.* 2001.” Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang Ditinjau dari Perspektif hukum Administrasi Negara.” *Journal of Chemical Information and Modeling*
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan*, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*
- Mujtaba Muhammad*, 2018, “Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*
- Neupane*, 2014 “An Empirical Evaluation of the Potential of Public E-Procurement to Reduce Corruption.” *Australasian Journal of Information Systems*

Nugroho, E. 2014. “Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik”. Jurnal Dinamika Hukum

Paulus Israwan Setyoko, 2017, “Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi”, Jurnal Sasi

Sari, R. D., Nasution, F. A., Nasution, M., 2022. Penerapan Tata Kelola Good Governance Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jurnal Warta Dharmawangsa

Suhariyanto, Budi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Dan Implikasinya Bagi kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional

Trijono, Rachmat, 2019, “Mendorong Akselerasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Hukum

Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum Pro Justitia

Zudan Arif Fakrulloh, 2011, “Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi”, Jurnal Hukum Pidana

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

INTERNET

Kompas.com, "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>, diakses pada Senin 6 November 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Memutus Rantai Korupsi Terorganisir dan Sistematis", <https://www.mkri.id/berita/memutus-mata-rantai-korupsi-terorganisir-dan-sistemik-23601>, di akses pada 12 Agustus 2025, pukul 16.38 WIB

Biro Hukum IPB, "Bingkai Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Lembaga Pemerintahan", <https://hukum.ipb.ac.id/bingkai-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-lembaga-pemerintahan/> diakses 27 Juni 2023, pukul 12.30 WIB

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tentang E-Procurement, <http://eproc.lkpp.go.id/goto/tentang-e-procurement>, diakses 25 Januari 2019

Tangkap Tangan Suap Proyek di Kalimantan Selatan, KPK 7 Tersangka, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tangkap-tangan-suap-proyek-di-kalimantan-selatan-kpk-tetapkan-7-tersangka>, diakses 10 Oktober 2014

